

TESIS

ANALISIS KEBERADAAN PASAR KAGET BERDAMPAK TERHADAP PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL DI KOTA PEKANBARU RIAU

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar
Magister Hukum (M.H.) Program Magister Hukum**



OLEH:

NAMA: ZAINUL AKHIR

NOMOR MAHASISWA: 191021010

BIDANG KAJIAN UTAMA: HUKUM BISNIS

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
2021**

ABSTRAK

Keberadaan pasar kaget di Kota Pekanbaru memberikan dampak yang cukup signifikan bagi para pedagang pasar tradisional dari segi pengunjung dan omset yang diperoleh. Hal ini disebabkan oleh regulasi yang mengatur tentang pasar kaget yang belum tersedia sehingga pihak Dinas Perdagangan dan Perindustrian belum bisa melakukan tindakan selain dengan mendata keberadaan pasar kaget tersebut. Untuk menangani permasalahan kondisi yang dikeluhkan pedagang tradisional di atas diperlukan sebuah kebijakan, tindakan atau strategi pemerintah Kota Pekanbaru untuk menstabilkan pendapatan pedagang pasar tradisional. Oleh karena itu sangat diperlukannya kajian yang mendalam atas kondisi pasar tradisional tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum keberadaan pasar kaget terhadap pasar Tradisional di Kota Pekanbaru dan untuk mengetahui kebijakan pemerintah dalam menangani keberadaan pasar kaget di Kota Pekanbaru. Jenis penelitian ini adalah penelitian sosiologis yang menggunakan sistem survei dengan cara wawancara dan pengamatan langsung ke lapangan dengan sifat penelitian ini adalah diskriptif analitis. Populasi penelitian ini adalah 8 pasar tradisional di Kota Pekanbaru dengan 79 orang sampel yang terdiri dari 1 orang Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru, 8 orang pengurus pedagang pasar kaget Kota Pekanbaru, 40 orang pedagang pasar tradisional dan 30 orang konsumen. Adapun alat pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan kajian kepustakaan.

Keberadaan pasar kaget di Kota Pekanbaru mempunyai dampak yaitu menurunnya pendapatan pedagang pasar tradisional. Selain itu dampak yang timbul terhadap pendapatan retribusi pasar/parkir kendaraan bermotor tentu juga berpengaruh terhadap sepiunya pengunjung di pasar tradisional, kemudian kebersihan juga menjadi persoalan yang sangat penting untuk diperhatikan. Oleh karena itu pemerintah Kota Pekanbaru harus mengatur kondisi-kondisi pasar tersebut baik pasar tradisional maupun pasar kaget yang berkembang pesat saat ini. Pemerintah telah melakukan tiga upaya dalam merespon keberadaan pasar kaget yang berkembang di Kota Pekanbaru ini yaitu: 1. Menertibkan pedagang pasar/pasar kaget yang tidak memiliki izin pemerintah (namun hal ini tidak berjalan dengan maksimal dapat dilihat dari jumlah pasar kaget yang masih beroperasi di kota Pekanbaru); 2. Memberikan anjuran/saran kepada pedagang pasar kaget untuk berjualan di pasar tradisional yang ada di Kota Pekanbaru; 3. Memerintahkan kepada pedagang pasar kaget/pengelola pasar kaget yang tidak memiliki izin/illegal agar mengurus perizinan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman terkait akibat hukum bagi pedagang pasar kaget serta upaya yang dilakukan pemerintah untuk menata kembali pengelolaan pasar di Kota Pekanbaru.

Kata Kunci: Pasar Kaget, Pengelolaan Pasar Tradisional

ABSTRACT

The existence of Pasar Kaget (i.e. shock market) in Pekanbaru has a significant impact on traditional market traders in terms of visitors and the turnover obtained. This happens because the regulation governing the shock market has not been established so that the Department of Trade and Industry Pekanbaru cannot take action other than by recording the existence of the shock market. To deal with these problems, a policy, action, or strategy from the local government is needed to stabilize the income of traditional market merchants. Therefore, an in-depth study of the condition of the traditional market and the shock market is needed.

This study aimed to determine the legal consequences of the existence of shock markets on traditional markets in Pekanbaru and to determine government policies in dealing with the existence of shock markets in Pekanbaru. This type of research was sociological research that used a survey through interviews and direct observations to the field with the nature of this research is descriptive-analytical. The populations of this study were 8 traditional markets in Pekanbaru with 79 samples consisting of 1 member of the Department of Trade and Industry Pekanbaru, 8 shock market managers, 40 traditional market merchants, and 30 consumers. The instruments in this study were observation, interviews, and literature review.

The existence of the shock market in Pekanbaru has an impact which is the decreasing income of traditional market merchants. In addition, the impact that arises on market retribution income from motorcycle parking certainly also affects the lack of visitors in traditional markets, then cleanliness is also a very important issue to pay attention to. Therefore, the local government must regulate the market conditions, both traditional markets and shock markets which are growing rapidly at this time. The government has made three efforts in responding to the existence of shock markets that are developing in Pekanbaru, namely: 1. Controlling market traders or shock markets who do not have government permits (but this is not running optimally, it can be seen from the number of shock markets that are still operating in Pekanbaru); 2. Provide advice to market merchants to start selling at traditional markets in Pekanbaru; 3. Ordering unlicensed or illegal shock market merchants or shock market managers to take permits under established regulations. Thus, this research is expected to provide an understanding of the legal consequences for shocked market traders and the efforts made by the government to reorganize market management in Pekanbaru.

Keywords: Shock Market, Traditional Market

KATA PENGANTAR

Assalamua'alaikum Wr.Wb.

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT., yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Sholawat beriring salam penulis haturkan untuk baginda Rasulullah SAW., yang telah membawa cahaya bagi ummat manusia dari alam kegelapan menuju alam yang penuh dengan cahaya keimanan dan ilmu pengetahuan.

Tesis ini berjudul: “*Analisis Keberadaan Pasar Kaget Berdampak Terhadap Pengelolaan Pasar Tradisional Di Kota Pekanbaru Riau*”. Dibuat untuk sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.) pada Program Magister (S2) Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas Islam Riau Pekanbaru.

Penulis menyadari bahwa tesis ini tidak akan terwujud dengan baik tanpa adanya peranan langsung dari berbagai pihak sehingga penulis dapat menjalankan aktivitas sebagai mahasiswa pascasarjana Universitas Islam Riau Pekanbaru pada Program Magister (S2) Ilmu Hukum, oleh karena itu ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau Pekanbaru yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk mengikuti pendidikan pada Program Magister (S2) Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Islam Riau Pekanbaru.
2. Bapak Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Riau Pekanbaru yang telah memberi

- kesempatan kepada penulis untuk mengikuti pendidikan pada Program Magister (S2) Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Islam Riau Pekanbaru.
3. Bapak Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H selaku Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Islam Riau Pekanbaru, yang telah memberikan pelayanan administrasi kepada penulis dan memberikan arahan secara teknis dalam penyusunan tesis ini.
 4. Bapak Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum selaku pembimbing I yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam penyusunan tesis ini.
 5. Bapak Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu memberikan masukan dan bimbingan dalam penyempurnaan tesis ini.
 6. Seluruh Dosen Program Magister (S2) Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Islam Riau Pekanbaru, yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan selama penulis melakukan perkuliahan.
 7. Kepala Bagian Tata Usaha beserta seluruh staf administrasi pada Program Magister (S2) Ilmu Hukum Kepala Perpustakaan Pascasarjana Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru atas bantuan dan memberikan pelayanan administrasi dalam pendidikan ini.
 8. Bapak Drs. Ingot Ahmad Hutasoit, kepala Disperindag Kota Pekanbaru, Bapak Hendra Putra, S.IP, M.Si selaku Kepala Bidang Pasar Disperindag kota Pekanbaru yang telah membantu penulis dalam memberikan informasi dan memperoleh data.

9. Keluarga penulis Hj. Zaira Fitri Yanti Istri Tercinta dan anak-anak kami Silvia Utami, S.Pd., M.Pd, Reza Vebrian S.Ds, Melsi Syawitri, S.Pd., M.Pd., Kons, Rhealina Asfia, S.KG yang telah memberikan motivasi, doa kepada penulis baik itu secara materil maupun spiritual hingga tesis ini selesai dibuat.

10. Rekan-rekan Mahasiswa/I PPS Universitas Islam Riau Pekanbaru Angkatan 2019 telah memberikan motivasi kepada penulis dalam penyelesaian penulisan dan penyusunan tesis ini.

Pada akhirnya penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritikan membangun.

Demikianlah tesis ini penulis selesaikan dengan sebaik mungkin, namun penulis menyadari bahwa penulis adalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan dan kekhilafan.

Akhir kata kepada Allah jualah penulis memohon ampun semoga tesis ini dapat memberikan manfaat kepada kita semua. *Amiin Ya Rabbal'amin...*

Wassalamua'alaikum Wr.Wb.

Pekanbaru, September 2021
Penulis

ZAINUL AKHIR
191021010

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
BERITA ACARA BIMBINGAN TESIS	iii
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN PEMBIMBING	v
HALAMAN PENGESAHAN BIMBINGAN TESIS	vi
HALAMAN TIM PENGUJI TESIS.....	vii
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR SINGKATAN.....	xvi
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
D. Kerangka Teori	10
E. Konsep Operasional.....	34
F. Metode Penelitian	36
BAB II : TINJAUAN UMUM.....	44
A. Tinjauan Umum Lokasi Penelitian.....	44
B. Tinjauan Umum Tentang Kebijakan.....	53

C. Tinjauan Umum Tentang Strategi	80
BAB III : PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN.....	84
A. Akibat Hukum Keberadaan Pasar Kaget Terhadap Pasar Tradisional di Kota Pekanbaru84
B. Kebijakan Pemerintah dalam Menangani Keberadaan Pasar Kaget di Kota Pekanbaru	96
BAB IV : PENUTUP	110
A. Kesimpulan	110
B. Saran	111
DAFTAR PUSTAKA	112
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Jumlah Populasi dan Sampel	37
Table 2.1 Prosedur Analisis Umum Menurut Waktu Tindakan Kebijakan.....	62
Tabel 2.2 Kriteria dan Sifat Evaluasi Kebijakan	78
Tabel 3.1 Tanggapan Responden tentang Keberadaan Pasar Kaget yang Mempermudah dalam Memperoleh Barang-barang Kebutuhan Sehari- hari.....	89
Tabel 3.2 Tanggapan Responden tentang Harga Barang-barang Seperti Sembako dan Kebutuhan-kebutuhan Lainnya di Pasar kaget.....	89
Tabel 3.3 Tanggapan Responden tentang Harga Barang yang Dijual di Pasar Kaget Bisa Ditawar	90
Tabel 3.4 Tanggapan Responden tentang Lokasi Pasar Kaget dekat dengan Rumah/ Tempat Kediaman	90
Tabel 3.5 Tanggapan Responden tentang Barang-barang yang Ada di Pasar Kaget Sudah Memenuhi Kebutuhan Sehari-hari.....	91

DAFTAR SINGKATAN

BUMD	: Badan Usaha Milik Daerah
BUMN	: Badan Usaha Milik Negara
IMB	: Izin Mendirikan Bangunan
IUP2R	: Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat
IUP2T	: Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional
IUPP	: Izin Usaha Pusat Perbelanjaan
IUTS	: Izin Usaha Toko Swalayan
KBBI	: Kamus Besar Bahasa Indonesia
MCK	: Mandi Cuci Kakus
PAD	: Pendapatan Asli Daerah
PEMDA	: Pemerintah Daerah
PERDA	: Peraturan Daerah
PERMEN	: Peraturan Menteri
PERPRES	: Peraturan Presiden
PKL	: Pedang Kaki Lima
RDTK	: Rencana Detail Tata Ruang
RI	: Republik Indonesia
RTRW	: Rencana Tata Ruang Wilayah
SITU	: Surat Izin Tempat Usaha
SIUP	: Surat Izin Usaha Perdagangan
TUPOKSI	: Tugas Pokok dan Fungsi
UPTD	: Unit Pelaksana Teknis Dinas
UU	: Undang-undang
UUD	: Undang-Undang Dasar

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa tujuan Negara Indonesia yaitu memberikan perlindungan bagi seluruh bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Negara Republik Indonesia dalam rangka tujuan satu yaitu mensejahterakan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.¹

Maka dari itu, agar tujuan tersebut dapat tercapai pemerintah menggunakan cara dalam menghadapi persoalan yang muncul terkait adanya pasar kaget dengan mengeluarkan berbagai regulasi yang berkenaan dengan pengelolaan pasar. Regulasi yang dimaksud adalah adanya produk hukum dalam bentuk peraturan menteri, yaitu Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional yang telah ditetapkan dalam sebuah Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.² Jika merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, pasar didefinisikan sebagai tempat berkumpulnya orang-orang melakukan berbagai macam transaksi jual-beli. Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa pasar adalah sebuah ruang/tempat untuk melaksanakan berbagai macam aktivitas transaksi jual-beli yang dilaksanakan

¹ Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, hlm. 3

² Lihat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional telah menetapkan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Psar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan

dengan sebuah organisasi terstruktur.

Sehingga dapat dipahami bahwa pasar merupakan salah satu sarana perekonomian sebagai pusat kegiatan perdagangan yang diperlukan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya serta dimanfaatkan oleh para pedagang sebagai tempat berusaha yang disediakan oleh pemerintah daerah maupun oleh pihak swasta. Selain pusat kegiatan perdagangan, keberadaan pasar juga berdampak pada pembangunan nasional. Dengan adanya pasar, dapat membantu menyediakan segala macam barang dan jasa yang bermanfaat bagi pembangunan.

Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Agar tercapainya tujuan tersebut, maka perlu adanya pelaksanaan pembangunan ekonomi yang menunjukkan keserasian, keselarasan serta keseimbangan unsur-unsur pemerataan sebuah pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Untuk itu, sektor usaha kecil atau sektor informal dinilai mempunyai peran penting dan strategis dalam pembangunan nasional baik ditinjau dari segi kuantitas maupun dari segi kemampuan teradap peningkatan pendapatan dan penyerapan tenaga kerja guna mewujudkan pemerataan hasil pembangunan, termasuk pengentasan kemiskinan.³

Pasar dapat memberikan daya dukung dalam meningkatkan produksi, menciptakan lapangan pekerjaan, pemerataan pendapatan, memperkuat daya saing produk dalam negeri serta salah satu sumber pendapatan pemerintah

³ Khairuddin, *Sosiologi Keluarga*, Liberty , Yogyakarta:, 2002, hlm. 48

untuk membiayai pembangunan melalui pajak dan retribusi. Sebagaimana dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan adalah pengamanan pembangunan nasional di bidang ekonomi yang disusun dan dilaksanakan untuk memajukan kesejahteraan umum melalui pelaksanaan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.⁴

Ekonomi pasar merupakan suatu sistem ekonomi dimana pengontrolan, pengaturan dan pengarahan dilakukan oleh pasar itu sendiri. Peraturan terkait produksi dan retribusi barang dilakukan dengan mekanisme mengatur diri sendiri (*self regulating mechanism*). Sistem ekonomi ini menjadikan pasar sebagai tempat penyediaan barang, meliputi jasa dengan harga tertentu. Berdasarkan harga tersebut akan dipenuhinya permintaan. Adapun perdagangan dihasilkan dari usaha untuk mencari barang di luar batas wilayah. Jika perdangan tidak dilakukan oleh suatu komunitas manusia, maka tidak perlu munculnya pasar.

Pasar sebagai pusat ekonomi, merupakan tempat bertemunya antara penjual dan pembeli. Sedangkan pasar sebagai pusat kebudayaan, merupakan sarana tempat terjadinya interaksi antara warga masyarakat sebagai tempat pembauran dan pusat informasi.⁵ Pasar merupakan kumpulan seluruh pembeli

⁴ Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 Tentang Perdagangan

⁵ Christine S.T Kansil, *Kitab Undang-Undang Hukum Perusahaan*, Pradnya Pramita, Jakarta 2000, hlm. 284

dan mempunyai potensi atas pasar tertentu.⁶ Pasar dinilai sebagai tempat yang paling penting dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Bagi masyarakat, pasar bukan hanya tempat bertemunya penjual dan pembeli tetapi juga merupakan wadah dalam berinteraksi sosial.⁷

Pasar tradisional merupakan tempat bertemunya antara penjual dan pembeli yang ditandai dengan adanya transaksi tawar-menawar antara penjual dan pembeli secara langsung. Pasar tradisional menjadi sektor pertanian yang sangat penting bagi mayoritas penduduk Indonesia. Tidak sedikit masyarakat miskin yang menggantungkan kehidupannya pada pasar tradisional. Pedagang di pasar tradisional merupakan alternatif pekerjaan di tengah banyaknya pengangguran yang ada di Indonesia. Pasar tradisional umumnya terhubung dengan toko-toko kecil di dusun-dusun sebagai tempat kulakan. Pasar tradisional yang berada di pedesaan juga terhubung dengan pasar tradisional di perkotaan yang biasa menjadi sentra kulakan bagi pedagang pasar-pasar pedesaan di sekitarnya. Pasar tradisional merupakan penggerak ekonomi di masyarakat. Pasar tradisional mampu meningkatkan kesejahteraan sosial bagi para pelakunya.

Kesejahteraan sosial adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial, material ataupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani, dan

⁶ Philip Kotler, Alih Bahasa: Benyamin Molan, *Manajemen Pemasaran*, Edisi Kesebelas Jilid 1, PT. Intan Sejati Klaten, Jakarta, 2005, hlm. 157.

⁷ Muhammad Aziz Hakim, *Menguasai Pasar Mengeruk Untung*, PT. Krisna Persada, Jakarta, 2005, hlm. 4.

sosial bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi serta kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila.⁸

Kesejahteraan sosial juga dapat didefinisikan sebagai kegiatan-kegiatan yang terorganisasi bagi peningkatan kesejahteraan sosial melalui menolong orang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dalam berbagai bidang seperti kehidupan keluarga dan anak, kesehatan, penyesuaian sosial dan hubungan-hubungan sosial lainnya.

Adapun pedagang dapat diartikan sebagai orang yang melakukan perdagangan, memperjual-belikan barang yang tidak diproduksi sendiri untuk memperoleh suatu keuntungan. Dalam melakukan perdagangan, kunci utama yang sangat menentukan dalam mendukung aktifitas usaha adalah penjualan. Hal ini yang menjadi kunci sekaligus indikator sebuah usaha perdagangan dinilai mengalami kemajuan atau sebaliknya, yaitu mengalami kemunduran. Bahkan apabila dikaitkan dengan proses produksi dalam suatu perusahaan, hampir bisa dipastikan tanpa adanya penjualan atau pemasaran dari produk yang dihasilkan, perusahaan tersebut akan mengalami kerugian.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa, berdagang merupakan bagian dari sektor informal yang mempunyai kedudukan dan peranan yang strategis dalam mewujudkan tujuan Pembangunan Nasional. Pedagang pasar merupakan salah satu kelompok dari sektor informal yang perlu dibina, dibimbing serta diarahkan untuk meningkatkan taraf hidupnya dan mampu meningkatkan pendapatannya.

⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009

Pekanbaru merupakan ibu kota Provinsi Riau, kota Pekanbaru merupakan kota terbesar yang ada di Provinsi Riau. Kota ini merupakan kota perdagangan dan jasa. Saat ini kota Pekanbaru sedang berkembang pesat menjadi kota perdagangan yang multi etnik, keberagaman ini telah menjadi modal sosial dalam mencapai kepentingan bersama untuk dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat.

Pusat-pusat perdagangan modern maupun tradisional di Kota Pekanbaru saat ini mempunyai perkembangan yang cukup pesat. Melihat hal ini, pemerintah Kota Pekanbaru menyediakan pusat perdagangan berupa pasar rakyat sebanyak 8 buah diantaranya yaitu Pasar Lima Puluh, Pasar Agus Salim, Pasar Labuh Baru, Pasar Cik Puan, Pasar Simpang Baru, Pasar Rumbai, Pasar Higienis Madani, dan Pasar Tengku Kasim.⁹ Adapun pasar rakyat ini terbagi menjadi dua bagian yaitu pasar tradisional dan pasar semi modern juga pasar modern.

Terkait pasar ini, telah diatur dalam Peraturan Presiden RI No. 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dan untuk Kota Pekanbaru sendiri telah diatur dalam Perda Kota Pekanbaru No.09 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Pasar rakyat yang disediakan oleh pemerintah kota ini dikelola langsung oleh pemerintah Kota Pekanbaru dengan memberi wewenang dinas pasar sebagai penertib pasar yang diharapkan memberikan kenyamanan dan keamanan pada pengguna pasar.

⁹ Kabid Pasar Kota Pekanbaru tahun 2020

Adapun pasar yang dikelola oleh pemerintah Kota Pekanbaru adalah Pasar Cik Puan, Pasar Pasar Simpang Baru, Pasar Higeinis, Pasar Kodim, Pasar Rumbai, Pasar Labuh Baru, dan Pasar Limapuluh. Kondisi pasar tersebut cukup ramai pengunjung yang membeli kebutuhan pokok sehari-hari, kondisi demikian para pedagang yang berjualan di pasar tradisional juga terbantu dengan kenaikan omset jualannya akibat ramainya pengunjung yang datang berbelanja ke pasar tradisional dalam memenuhi kebutuhannya.

Namun seiring dengan berkembangnya pasar tradisional yang telah disediakan pemerintah, seiring pula dengan berkembangnya pasar kaget di kota Pekanbaru. Pasar kaget adalah pasar yang diciptakan oleh swadaya masyarakat dimana lahannya ada di tanah warga dengan jam operasinya mulai sore sampai malam hari dengan cara bergiliran setiap minggunya tanpa dipungut restribusi oleh Pemerintah. Adapun jumlah pasar kaget di Kota Pekanbaru menurut data yang didapati yaitu sebanyak 83 buah dan yang baru mempunyai izin operasional baru 2 buah pasar diantaranya yaitu Pasar Uka dan Pasar Kapau Sari. Ini menunjukkan sebagian besar pasar kaget belum mempunyai izin operasional dari pemerintah.¹⁰

Ditengah masyarakat banyak beranggapan bahwa kehadiran pasar kaget di kota Pekanbaru merupakan hal yang positif, namun masih banyak ditemukan hal yang perlu dibenahi terkait pengelolaan pasar tersebut karena belum memenuhi ketentuan layaknya pasar Tradisional yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 112 tentang Penataan dan Pembinaan

¹⁰ Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru Tahun 2020

Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Beberapa ketentuan tersebut meliputi:

1. Untuk melakukan usaha pasar tradisional, wajib mempunyai milik Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T).
2. Lokasi pendirian Pasar Tradisional wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/ Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/ Kota termasuk Peraturan Zonasinya.
3. Pendirian Pasar Tradisional wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern serta Usaha Kecil, termasuk koperasi, yang ada di wilayah yang bersangkutan;
 - b. Menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) buah kendaraan roda empat untuk setiap 100 m² luas lantai penjualan Pasar Tradisional; dan
 - c. Menyediakan fasilitas yang menjamin Pasar Tradisional yang bersih, sehat (*hygienis*), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman.

Dampak berkembangnya keberadaan pasar kaget di kota Pekanbaru membuat para pedagang yang berada di pasar tradisional mengeluh lantaran sepi pembeli dan omset mereka menurun drastis. Menanggapi kondisi demikian maka pemerintah kota pekanbaru pada tahun 2007 melakukan penertiban besar-besaran diseluruh pasar kaget yang ada di kota pekanbaru bekerjasama dengan Tim Yustisi Kota Pekanbaru, namun hingga saat ini pasar kaget masih berkembang di Kota Pekanbaru.

Regulasi yang mengatur mengenai pasar kaget tersebut belum ada sehingga pihak perdagangan dan perindustrian sebagai pihak yang berperan dalam menata pasar ini belum bisa melakukan tindakan selain hanya melakukan pendataan terhadap keberadaan pasar-pasar kaget tersebut.

Berdasarkan fenomena tersebut di atas yakni berkembangnya pasar kaget di Kota Pekanbaru, penulis tertarik untuk meneliti lebih mendalam terhadap keberadaan pasar kaget di Kota Pekanbaru. Oleh karena itu, maka penulis memberi judul penelitian ini yaitu: “**Analisis Keberadaan Pasar Kaget Berdampak Terhadap Pengelolaan Pasar Tradisional di Kota Pekanbaru**”.

B. Rumusan Masalah

Sebagaimana telah dipaparkan pada latar belakang di atas, hal yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah akibat hukum keberadaan pasar kaget terhadap Pasar Tradisional di Kota Pekanbaru?
2. Bagaimana kebijakan pemerintah dalam menangani keberadaan pasar kaget di Kota Pekanbaru?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui akibat hukum keberadaan pasar kaget terhadap Pasar Tradisional di Kota Pekanbaru.
 - b. Untuk mengetahui kebijakan pemerintah dalam menangani keberadaan pasar kaget di Kota Pekanbaru.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis kegunaan penelitian ialah sebagai bahan untuk menambah pengetahuan atau wawasan bagi Penulis.
- b. Secara praktis diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan bahan serta sumbangan pemikiran bagi peneliti selanjutnya.
- c. Penelitian ini juga merupakan kontribusi penulis agar dapat membantu perencanaan strategis untuk kemajuan pasar, khususnya pasar yang ada di Kota Pekanbaru.

D. Kerangka Teori

Dalam pelaksanaan penelitian ini, ada beberapa kerangka teori yang digunakan. Kerangka teori berisikan teori-teori yang digunakan sebagai dasar dalam penelitian.

1. Teori Perlindungan Hukum

a. Defenisi Perlindungan Hukum

Istilah perlindungan hukum dalam bahasa Inggris dikenal dengan *legal protection*, sedangkan dalam bahasa belanda dikenal dengan *rechts bescherming*. Secara etimologi perlindungan hukum terdiri dari dua suku kata yakni perlindungan dan hukum. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia perlindungan diartikan (1) tempat berlindung, (2) hal (perbuatan dan sebagainya), (3) proses, cara, perbuatan melindungi.¹¹ Hukum adalah hukum yang berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan

¹¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, <https://kbbi.web.id/perlindungan>, diakses pada tanggal 22 Juni 2021

manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara profesional. Artinya perlindungan adalah tindakan atau perbuatan yang dilakukan dengan cara-cara tertentu menurut hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perlindungan hukum adalah hak setiap warga negara, dan dilain sisi perlindungan hukum merupakan kewajiban bagi negara itu sendiri, sehingga oleh karenanya negara wajib memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya. Pada prinsipnya perlindungan hukum terhadap masyarakat bertumpu dan bersumber pada konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat sebagai manusia. Sehingga pengakuan dan perlindungan terhadap hak tersangka sebagai bagian dari hak asasi manusia tanpa membeda-bedakan.

Pelindungan hukum merupakan segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi maupun korban, yang dapat diwujudkan dalam bentuk seperti melalui resititusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.¹²

Perlindungan hukum merupakan perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984, hlm. 133

akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.¹³

Sedangkan Satjipto Raharjo mengemukakan bahwa perlindungan hukum yaitu memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum yaitu berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.¹⁴

Perlindungan hukum merupakan penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini yakni hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki manusia sebagai subjek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subjek hukum, manusia mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.¹⁵

Setiono mengemukakan bahwa perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketenteraman sehingga

¹³ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm.25.

¹⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 74

¹⁵ C. S. T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 102.

memungkinkan manusia untuk menikmati martabat dirinya sebagai manusia.¹⁶

Menurut Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra bahwa hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga predektif dan antipatif.¹⁷ Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Berdasarkan berbagai pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum adalah upaya memberikan jaminan rasa aman dan adil bagi seluruh warga negara yang tunduk pada peraturan hukum positif yang berlaku dalam masyarakat atau berlaku secara universal. Jadi perlindungan hukum adalah perbuatan melindungi subjek hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemerintahan dalam menyelenggarakan negara Indonesia berkewajiban untuk "melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia". Pernyataan dalam Alinea keempat Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia 1945 ini merupakan kaidah konstitusional dari kewajiban negara dan tugas pemerintahan untuk melindungi segenap sumber-sumber insani dalam lingkungan hidup

¹⁶ Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004, hlm. 3.

¹⁷ Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rusdakarya, Bandung, 1993, hlm 118

Indonesia, guna kebahagiaan seluruh rakyat Indonesia dan segenap umat manusia, termasuk melindungi sumber daya.

Philipus. M. Hadjon menyatakan bahwa Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila harus memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya sesuai dengan Pancasila. Artinya, perlindungan yang berarti pengakuan dan perlindungan hukum atas harkat dan martabat manusia atas dasar nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan serta keadilan sosial. Nilai-nilai tersebut melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan dalam mencapai kesejahteraan bersama.¹⁸

Indonesia adalah negara hukum, sehingga sudah sewajarnya jika semua perbuatan Negara (pemerintah) termasuk perbuatan memberikan perlindungan bagi kepentingan masyarakat, didasarkan atas peraturan hukum yang berlaku.

b. Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pelaksanaannya dipaksakan dengan suatu sanksi. Philipus M.Hadjon membedakan dua macam sarana Perlindungan Hukum, yaitu:

¹⁸ Philipus M. Hadjon, *op. cit.*, hlm.84.

1) Sarana Perlindungan Hukum Preventif. Pada perlindungan hukum preventif, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya yaitu untuk mencegah terjadinya sengketa.

2) Sarana Perlindungan Hukum Represif. Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.¹⁹

Sedangkan Muchsin, membedakan perlindungan hukum menjadi dua bagian, yaitu

a) Perlindungan Hukum Preventif. Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan

¹⁹ *Ibid*, hlm.20.

rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

- b) Perlindungan Hukum Represif. Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.²⁰

Sehingga berdasarkan dua pandangan yang dipaparkan oleh para pakar di atas, diketahui bahwa perlindungan hukum diberikan kepada subyek hukum dalam bentuk perangkat aturan hukum dan cara-cara tertentu baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif. Hal tersebut merupakan representasi dari fungsi hukum itu sendiri untuk memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

2. Konsep Pasar Menurut Ahli

- a. Defenisi Pasar

Roger Leroy Miller dan Roger E. Meiners mendefinisikan pasar sebagai suatu sistem mengalokasikan sumber daya dan menyiratkan informasi tentang nilai-nilai relatif yang mereka miliki. Pasar juga merupakan sistem yang mendistribusikan pendapatan sesuai dengan jumlah dan nilai pasar sumber daya yang dimiliki. Sistem pasar adalah suatu sistem dimana terdapat

²⁰ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003, hlm. 20

pengambilan keputusan yang terdesentralisasi. Pada dasarnya, ia melibatkan koordinasi spontan oleh jutaan peserta.²¹

Adiwarman A. Karim juga memberikan definisi mengenai pasar, yaitu tempat atau keadaan yang mempertemukan antara permintaan (pembeli) atau penawaran (penjual) untuk setiap jenis barang, jasa atau sumber daya. Pembeli meliputi konsumen yang membutuhkan barang dan jasa, sedangkan bagi industri membutuhkan tenaga kerja, modal dan barang baku produksi baik untuk memproduksi barang maupun jasa. Penjual termasuk juga untuk industri menawarkan hasil produk atau jasa yang diminta oleh pembeli; pekerja menjual tenaga dan keahliannya, pemilik lahan menyewakan atau menjual asetnya, sedangkan pemilik modal menawarkan pembagian keuntungan dari kegiatan bisnis tertentu.²²

Secara sempit, pasar dapat diartikan suatu tempat pertemuan antara penjual dengan pembeli untuk melakukan transaksi. ²³ Pasar yaitu suatu kegiatan untuk menyalurkan suatu barang dan jasa dari tangan produsen ke tangan konsumen.²⁴

²¹ Roger Leroy Miller dan Roger E. Meiners, *Intermediate Microeconomics Theory*, ed. Terj. Haris Munandar, *Teori Mikro Ekonomi Intermediate*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm.5.

²² Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, Rajawali Perss, Jakarta, 2010, hlm.6.

²³ Nyoman Suartha, *Revitalisasi Pasar Tradisional Bali Berbasis Pelanggan, (Studi Kasus di Kabupaten Gianyar)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 8.

²⁴ Nystrom, *Ruang Lingkup Manajemen Pemasaran*, Erlangga, Jakarta, 2001, hlm. 13.

Dengan demikian, defenisi yang sederhana dapat dipahami bahwa pasar merupakan tempat terjadinya pertemuan antara para penjual dengan pembeli dalam melakukan berbagai macam transaksi jual beli. Defenisi ini dapat bermakna bahwa arti pasar memiliki tempat atau lokasi tertentu sehingga sangat memungkinkan terjadinya transaksi jual beli antara penjual dengan pembeli baik barang maupun pelayanan jasa.

Pasar dalam defenisi lain juga dapat diartikan sebagai himpunan para pembeli dan pembeli potensial terhadap produk-produk tertentu. Pasar juga dapat didefenisikan sebagai suatu cara yang terjadi antara para penjual dengan pembeli atau pada tempat terjadinya penawaran dan permintaan.²⁵

Dengan demikian maka dapatlah dipahami bahwa pasar merupakan tempat dimana bertemunya antara penjual dengan pembeli dalam melaksanakan transaksi jual beli barang ataupun pelayanan jasa. Sedangkan definisi yang kedua menyatakan bahwa, pasar adalah jumlah seluruh permintaan barang atau jasa oleh pembeli-pembeli potensial. Pada definisi yang pertama, terdapat suatu keadaan dan kekuatan tertentu yang dapat menentukan harga, yaitu bertemunya pembeli dan penjual dengan fungsi yang mereka lakukan masing-masing. Istilah pasar pada definisi yang kedua sering ditukarkan dengan istilah

²⁵ Kasmir, *Kewirausahaan- Edisi Revisi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 169.

permintaan, bahkan sering pula dipakai secara bersama-sama sebagai permintaan pasar (*market demand*). Kedua definisi tersebut masih dianggap sebagai definisi yang agak sempit dan kurang memadai. Oleh karena itu definisi yang digunakan yaitu definisi yang dikemukakan oleh William J. Stanton yang menyatakan bahwa pasar merupakan tempat orang-orang yang memiliki kemauan untuk berbelanja dengan puas. Berdasarkan pendapat William di atas terdapat beberapa faktor yang dapat diperhatikan yaitu:

- a. Orang dengan semua keinginannya;
- b. Daya beli mereka
- c. Tingkah laku mereka dalam pembelian barang/jasa.²⁶

Pasar merupakan pusat terjadinya jalinan tukar-menukar barang maupun jasa, yang menyatukan kehidupan ekonomi masyarakat. Di dalam pasar setidaknya terdapat tiga unsur penting yaitu adanya penjual, pembeli dan produk-produk/barang atau jasa yang ketiga unsur ini tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Terjadinya pertemuan antara penjual dan pembeli disitulah terjadinya transaksi jual beli antara penjual dengan pembeli, namun tidak berarti bahwa setiap orang yang datang ke pasar dengan tujuan untuk membeli barang/produk-produk atau jasa melainkan tujuannya adalah

²⁶ Basu Swastha, *Azas-azas Marketing*, Liberty, Yogyakarta, 2002, hlm. 50-51

hanya sekedar ingin bermain-main atau berjumpa dengan seseorang saja dengan tujuan untuk mendapatkan informasi.²⁷

Oleh karena itu, defenisi pasar dapat diartikan dari berbagai sudut pandang seperti:

- a. Dari sudut pandang yuridis, pasar merupakan tempat atau bursa saham-saham diperjual-belikan.
- b. Dari sudut pandang pedagang, dari sudut pandang ini menyatakan bahwa pasar merupakan tempat barang-barang diterima, dipilih, disimpan dan diperjual belikan.
- c. Dari sudut pandang manajer penjualan, ia menyatakan bahwa secara geografis pasar merupakan dimana ia merumuskan tentang penyaluran barang-barang yang dijual, diiklankan, salesman dan lain sebagainya.
- d. Dari sudut pandang ahli ekonomi menyatakan bahwa pasar adalah semua pembelian dan penjualan yang memiliki perhatian nyata terhadap barang-barang.
- e. Dari sudut pandang pemasar menyatakan bahwa pasar merupakan semua elemen, kelompok usaha, lembaga-lembaga perdagangan yang membeli atau untuk membeli suatu produk/jasa.²⁸

²⁷ Nyoman Suartha, *Op. Cit.*, hlm. 9.

²⁸ Surachman Sumawihardja, *Intisari Manajemen Pemasaran*, Remaja Rosdakarya Offset, Bandung, 1991, hlm. 28

b. Macam-macam Pasar.

Pasar memiliki banyak ragam karena memiliki ruang lingkup yang sangat luas. Berikut macam-macam pembagian pasar berdasarkan ukurannya.

- 1) Pasar menurut ukuran luas geografisnya. Berdasarkan geografisnya pasar dapat dibedakan kepada dua macam yaitu pasar lokal dan pasar internasional. Pasar lokal adalah terjadinya pertemuan penawaran dan permintaan terhadap suatu barang dan jasa sebatas lokal /daerah setempat saja, barang-barang yang jual di pasar lokal ini sangat terbatas karena hanya untuk memenuhi kebutuhan lokal pasar regional saja. Pasar regional yang dimaksud di sini adalah penawaran dan permintaan terhadap barang dan jasa dimana barang yang tersedia di pasar tersebut hanya untuk terpenuhi kebutuhan daerah saja, seperti ketersediaannya tepung terigu atas permintaan dan penawaran sebagai bahan pokok sebagian besar masyarakat yang terdapat di daerah Maluku dan sekitarnya. Adapun pasar internasional dapat didefinisikan sebagai pasar dunia atas permintaan dan penawaran berbagai macam barang-barang dan jasa yang dihasilkan oleh negara-negara tertentu, misalnya Negara Indonesia yang merupakan Negara penghasil rempah-rempah, minyak, karya seni ukir-ukiran yang banyak ditawarkan oleh Negara tetangga atau Negara-negara lainnya. Begitu juga sebaliknya Negara lain yang memproduksi barang-barang elektronik, mesin,

alat teknologi lainnya yang dibutuhkan oleh Negara Indonesia untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

2) Pasar menurut ukuran waktu. Pasar ini dapat dibedakan menjadi beberapa macam yaitu:

a) Pasar harian. Pasar ini dapat dilihat adanya penawaran dan permintaan yang seimbang dan bersifat tidak lama atau bersifat sementara/jangka pendek, sehingga ketersediaan barang-barang juga sangat terbatas karena hanya untuk kebutuhan hari itu juga, dengan demikian maka pasar harian ini tidak bisa memiliki kesempatan untuk menambah kuantitas barang jualan di pasar.

b) Pasar yang memiliki jangka pendek, pasar ini memiliki kesempatan untuk memperbanyak kuantitas barang yang diperjual-belikan, namun hanya sebatas faktor produksi yang tersedia saja.

c) Pasar yang memiliki jangka panjang. Jenis pasar seperti ini para pelaku usaha dibidang perdagangan dapat memperbanyak permintaan, karena dapat mengubah produksi dengan mengubah jumlah alat produksi untuk memenuhi permintaan pasar.

3) Pasar menurut kegiatannya. Pasar ini dapat dibedakan menjadi beberapa macam yaitu:

- a) Pasar barang. Maksud pasar barang ialah tempat dimana bertemunya permintaan dengan penawaran barang-barang. Seiring dengan berkembangnya jumlah penduduk dan ketersediaan kebutuhan-kebutuhan masyarakat sehingga pasar barang ini memiliki ragam yang begitu banyak, seperti pasar yang menjual kebutuhan sembako, buah-buahan, sayur-sayuran, buku-buku, elektronik dan lain sebagainya.
- b) Pasar tenaga. Pasar tenaga dapat diartikan bahwa permintaan dan penawaran hanya pada aspek tenaga kerja saja. Sebagai contoh yang mudah dipahami adanya permintaan tenaga kerja Indonesia ke Timur Tengah yang sangat tinggi, sehingga banyak perusahaan-perusahaan dibidang penyaluran tenaga kerja keluar negeri. Pasar tenaga kerja adalah terjadinya transaksi antara penyalur tenaga kerja di Indonesia dengan perusahaan-perusahaan di bidang penyalur tenaga kerja di Indonesia dengan perusahaan penyalur tenaga kerja yang ada di Timur Tengah.²⁹
- 4) Pasar menurut motif pembelian dari pembeli untuk membeli produk tertentu, pasar menurut motif ini dapat dibedakan kepada lima macam bagian yaitu:

²⁹ Nyoman Suartha, *OP. Cit.*, hlm. 11-13.

a) Pasar Konsumen.

Pasar konsumen dalam hal ini diartikan sebagai kelompok pembeli yang membeli barang kebutuhan untuk dikonsumsi sendiri dalam artian bukan untuk dijual kembali atau diproses lebih lanjut. Yang termasuk dalam pasar konsumen ini seperti pembeli secara individu untuk kebutuhan rumah tangga sehari-hari artinya barang-barang yang dibeli tersebut adalah tidak untuk dibisniskan.³⁰ Dengan demikian maka pasar konsumen ini dapat diambil kesimpulan bahwa barang-barang atau jasa-jasa yang dibeli oleh individu-individu dan rumah tangga adalah untuk digunakan sendiri dan tidak diperjual-belikan kembali. Pasar konsumen ini juga dapat dikelompokkan berdasarkan umur, pendapatan, pendidikan, selera, dan lain lainnya, dan juga dapat dilihat pada aspek lainnya seperti aspek geografis, seperti pantai, daerah perbukitan, perdesaan dan lain lainnya.

b) Pasar Produsen.

Pasar produsen sering juga disebut sebagai pasar industry, pasar ini merupakan yang terdiri dari dua elemen yaitu individu-individu dan organisasi-organisasi yang membutuhkan barang-barang maupun jasa-jasa agar dapat

³⁰ Basu Swastha, *OP. Cit.*, hlm. 53

diproses atau diproduksi lebih lanjut hingga sampai barang-barang tersebut dijual ataupun disewa kepada pihak lain.³¹

Dari defenisi pasar produsen di atas dapat juga dipahami bahwa pasar ini adalah pasar bisnis karena kegiatan dalam pasar ini terdiri dari individu-individu dan lembaga-lembaga yang membeli barang-barang untuk diproses kembali hingga menjadi produk akhir dan kemudian dijual kembali. Terdapat berbagai macam pasar produsen misalnya pertanian, kehutanan, perikanan, perbankan, finansial, asuransi, konstruksi, pertambangan, jasa, pengangkutan, pelayanan umum dan lain sebagainya.³²

c) Pasar Pedagang Perantara

Pasar Pedagang Perantara merupakan pasar yang diatasnya terdiri dari individu-individu dan lembaga-lembaga yang sering disebut sebagai perantara dalam aktivitas penjualan, distributor yang membutuhkan barang-barang untuk dapat kembali dijual yang dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan. Para penjual perantara ini mengatur sedemikian rupa barang-barang agar dapat dijual kembali, tidak terlepas terhadap barang-barang yang telah diproduksi kecuali terhadap barang yang dari semula telah dipilih produsen untuk dijual langsung kepada para konsumen. Banyak barang-barang yang

³¹ Surachman Sumawihardja, *Op., Cit.*, hlm. 36

³² Basu Swastha, *OP. Cit.*, hlm.56

tidak dipasarkan langsung namun diberikan melalui perantara-perantara konsumen terakhir. Terhadap aktivitas penjualan barang-barang, terkadang perantara menghadapi persoalan dalam menentukan perangkat produk yang lain, kombinasi produk dan jasa yang ditawarkan ke pasar.

d) Pasar Pemerintah

Pasar pemerintah adalah pasar yang didalamnya terdapat lembaga yang berasal dari pemerintahan, misalnya departemen-departemen, direktorat, kantor-kantor dinas maupun instansi-instansi lainnya.³³

Oleh karenanya pasar pemerintah tersebut terdapat berbagai unit-unit pemerintah di dalamnya baik itu pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun di instansi-instansi lainnya yang ikut membeli dan menyewa barang-barang dengan tujuan untuk membantu melakukan fungsi-fungsi pemerintahan yang baik.

Cakupan pasar pemerintah setiap tahunnya akan menjadi luas, perluasan tersebut membutuhkan barang-barang tau jasa-jasa yang luas pula. Barang-barang yang dibeli dalam pasar pemerintah adalah barang-barang dianggap perlu untuk melaksanakan fungsi pemerintahan, misalnya ATK untuk

³³ Basu Swastha, *Ibid.*, hlm. 60

keperluan kantor, mebel, pakaian seragam kantor, kendaraan dinas dan peralatan-peralatan keperluan kantor lainnya.³⁴

e) Pasar Internasional.

Pasar internasional diliputi oleh negara-negara diberbagai belahan dunia. Contoh kegiatan pasar internasional, misalnya Indonesia menjual barangnya berupa minyak ke Negara-negara luar, apabila minyak yang dijual kenegara-negara lain, maka harga Indonesia menjadi lebih tinggi, hal ini terjadi dikarenakan terjadinya pengurangan penyediaan minyak di dalam negeri. Minyak dijual ke negara-negara lain tersebut sebenarnya digunakan untuk keperluan industri dalam negeri, industri-industri ini sangat diperlukan untuk memproduksi berbagai macam keperluan dalam negeri seperti produksi baja, dan baja diperlukan untuk keperluan memproduksi mobil misalnya. Jika harga minyak mahal maka harga produksi baja juga otomatis akan mahal juga begitu juga dengan harga mobil yang diproduksi tadi. Ini adalah merupakan contoh dari rangkaian perdagangan yang berkenaan dengan pasar internasional. Traksaksi jual beli di dalam pasar internasional bisa berupa barang-barang, jasa konsumsi dan bisa juga berupa barang-barang dan jasa industri.³⁵

³⁴ Surachman Sumawihardja, et.al. *OP. Cit.*, hlm 46

³⁵ Basu Swaatha, *OP. Cit.*, hlm. 61-62

f) Pasar Modern.

Pasar modern sebenarnya hampir sama dengan pasar internasional. Pasar modern biasanya antara penjual dengan pembeli tidak terjadi interaksi secara langsung karena penjual langsung memberikan harga pada barang-barang yang dijual tersebut dan pembeli cukup hanya melihat harga yang telah diberikan kepada masing-masing barang oleh penjual. Pasar modern ini biasanya berada di dalam sebuah bangunan yang pelayannya dilakukan secara mandiri yang dilayani dengan pramuniaga. Adapun barang-barang yang dijual di pasar modern ini seperti mulai dari buah-buahan, sayur-sayuran, ikan, daging, hingga sampai kepada pakaian atau barang-barang yang dapat bertahan lama lainnya. Adapun bentuk pasar modern dapat dilihat seperti swalayan, mall, supermarket, mini market, toko serba ada dan toko sejenisnya.

Barang-barang yang dijual di pasar modern tersebut tidak hanya menyediakan barang lokal, tetapi juga menyediakan barang-barang dari luar negeri atau barang impor. Kemudian kondisi barang yang dijual di dalam pasar modern memiliki kualitas yang cukup baik dan lebih terjamin dikarenakan barang-barang tersebut disortir terlebih dahulu sebelum dijual kepada konsumen, jika barang-barang tersebut tidak layak atau cacat produksi atau tidak memenuhi syarat

untuk dijual maka penjual tidak akan menjual barang-barang tersebut. Selain itu dari aspek jumlah, pasar modern ini biasanya memiliki penyediaan barang di suatu tempat yang besar dan terpisah dengan tempat penjualan atau yang sering disebut dengan gudang barang, barang-barang biasanya sebelum dijual ditempatkan dulu di gudang guna untuk disortir kelayakannya untuk dijual.³⁶

g) Pasar Tradisional.

Pasar Tradisional merupakan pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.³⁷

Pasar tradisional merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli serta ditandai dengan adanya transaksi penjual pembeli secara langsung dan biasanya ada proses tawar-menawar, bangunan biasanya terdiri dari kios-kios atau gerai, los dan dasaran terbuka yang dibuka oleh penjual

³⁶ Herman Malano, *Selamatkan Pasar Tradisional*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011, hlm.76-77

³⁷ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1, 2007, hlm.2.

maupun suatu pengelola pasar. Kebanyakan menjual kebutuhan sehari-hari seperti bahan-bahan makanan berupa ikan, buah, sayur-sayuran, telur, daging, kain, pakaian barang elektronik, jasa dan lain-lain. Selain itu, ada pula yang menjual kue-kue dan barang-barang lainnya.

Pasar seperti ini masih banyak ditemukan di Indonesia, dan umumnya terletak dekat kawasan perumahan agar memudahkan pembeli untuk mencapai pasar.³⁸ Pasar tradisional berkaitan erat dengan unsur kebudayaan, yaitu sistem dan organisasi kemasyarakatan serta berkaitan dengan sistem mata pencaharian hidup. Adanya pasar maka terjadi pertemuan atau tatap muka antar penjual dan pembeli. pasar mempunyai multi peran, selain terjadinya pertemuan antara produsen dan konsumen pasar mempunyai fungsi sebagai tempat pertemuannya sebagai yang dibawa oleh setiap masyarakat yang memanfaatkan pasar. Pasar juga sebagai sistem sosial kebudayaan, bermakna bahwa pasar dan tumbuh dan berkembang dalam suatu masyarakat yang berbeda struktur dan budayanya.³⁹

c. Manfaat pasar dalam perekonomian

Terdapat lima manfaat utama terhadap adanya pasar. Semua manfaat pasar tersebut menunjukkan berbagai macam pertanyaan-

³⁸ Herman Malano, *Op. Cit.*, hlm. 62.

³⁹ Nyoman Suartha, *OP. Cit.*, hlm. 10

pertanyaan yang mesti dijawab oleh sistem ekonomi. Pada tataran ekonomi persaingan yang bebas, pasar telah memberikan jawaban semua atas pertanyaan-pertanyaan tersebut. Pada sisi lain pula, dalam sistem ekonomi sosialis pertanyaan yang tidak berbeda juga dijawab oleh konseptor negara yang berupaya menggantikan pasar.

1) Menentukan nilai.

Pada ekonomi pasar harga merupakan sebagai alat ukuran nilai. Persoalan barang yang telah diproduksi merupakan sebuah persoalan yang sudah tidak asing lagi karena ini sudah sejak dahulu dipermasalahkan banyak orang. Sudah barang tentu bahwa pertanyaan tersebut telah dijawab dengan mudah. Akan tetapi yang menjadi urgen bukan saja permintaan pembeli/konsumen, namun juga uang menjadi hal yang mendukung atas permintaan tersebut.

2) Mengelola hasil produksi.

Yang dikelola yang dimaksud adalah faktor biaya. Dalam ilmu ekonomi diasumsikan bahwa menggunakan cara ini adalah metode dengan memproduksi yang paling efisien. Dari bentuk metode produksi yang ada para pelaku usaha akan lebih menitik beratkan metodenya yang diperkirakan dapat memaksimalkan rasio antara output barang dengan input sumber daya yang ada, yang dinilai dengan uang. Manfaat kedua ini menjawab persoalan

yang berkenaan dengan bagaimana metode untuk menghasilkan barang dan jasa dengan sebaik-baiknya.⁴⁰

Pengawasan dan pembatasan berbagai faktor produksi nilai dilaksanakan dengan menggunakan instrumen harga yang ada di pasar. Instrumen harga tersebut akan ditujukan kepada tingkat efisiensi bahan baku produksi dari banyaknya jenis hasil produk yang dibayarkan oleh pembeli/konsumen yang ada di pasar. Cara ini memberikan penegasan bahwa tiap-tiap harga produk yang dibayarkan oleh pembeli menutup besar biaya produk yang diperlukan. Oleh karena itu ketetapan para pelaku usaha atau para produsen dan investor dalam melaksanakan kegiatan memproduksi barang dan jasa akan selalu bergantung pada perkiraan laba yang akan diterima, hal ini dikarenakan harga pokok telah ditetapkan oleh besaran permintaan pasar, maka secara otomatis akan memberikan sinyal kepada para pelaku usaha untuk terus menambah jumlah produksinya di pasar. Adapun pada sisi lain, jika terjadi penyusutan harga, para pelaku usaha dengan segera akan mengurangi jumlah produksinya baik secara kuantitas maupun kualitas dengan cara mengurangi kualitas barang produksinya.⁴¹

⁴⁰ Eng Ahman dan Yana Rohmana, *Ilmu Ekonomi dalam PIPS*, Universitas Terbuka, Tangerang Selatan, 2017, hlm. 54

⁴¹ Mustafa Edwin Nasution dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012, hlm. 167-168

3) Menyalurkan hasil produksi.

Menyalurkan atau mendistribusikan produksi ini adalah berkenaan dengan pertanyaan untuk siapa barang-barang produksi ditujukan, dalam hal ini pertanyaan akan dijawab melalui pembayaran kepada sumber daya. Bagi mereka yang menghasilkan yang lebih banyak maka secara otomatis juga akan menerima pembayaran lebih banyak pula begitu pula dengan sebaliknya. Apabila diperhatikan berdasarkan keilmuan, tenaga dan sumber daya yang lain akan dibayar sesuai dengan apa yang telah dihasilkannya. Sehingga dapatlah dipahami bahwa bayaran yang paling banyak atau yang lebih akan diterima oleh tenaga kerja yang paling produktif ataupun orang yang memiliki sumber daya yang paling produktif, oleh karenanya mereka akan dapat membeli barang dengan jatah lebih banyak pula.

4) Melaksanakan pemberian penjatahan.

Pemberian jatah ini adalah merupakan inti dari adanya harga, karena pemberian jatah memberi batasan konsumsi dari produksi yang tersedia adanya. Setiap konsumen yang berada di pasar akan selalu menerima jatah sesuai dengan kemampuan daya belinya. Pembeli atau konsumen yang memiliki daya beli tinggi akan selalu menerima barang yang banyak pula, begitu juga sebaliknya bahwa mereka yang daya belinya lemah akan menerima jatah barang yang lemah atau sedikit pula.

- 5) Menyalurkan pendapatan penyediaan barang dan jasa untuk kebutuhan di masa yang akan datang (tabungan)

Penyediaan barang atau tabungan dan investasi kesemuanya terjadi dalam pasar dan keduanya merupakan usaha untuk mempertahankan dan demi mencapai ekonomi yang berkembang atau maju. Tabungan akan menyediakan barang-barang di masa yang akan datang. Tabungan/investasi adalah sebuah interaksi yang terjadi di pasar yakni pasar modal.⁴²

E. Konsep Operasional

Konsep operasional adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti dan/atau diuraikan dalam karya ilmiah. Konsep operasional ini diperlukan untuk menghindari kesimpangsiuran dalam penafsiran mengenai konsep dalam penulisan tesis agar dapat memperoleh persamaan pengertian atau definisi dari konsep-konsep yang menjadi pembahasan. Adapun konsep-konsep tersebut adalah:

1. Analisis yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu menganalisa sejauh mana tingkat efisiensi pengelolaan input dan output, mendeskripsikan perbaikan pasar-pasar Kota Pekanbaru yang tidak efisien dan mengeksplorasi kendala-kendala dan solusi dalam pengelolaan pasar tradisional dengan studi kasus 8 Pasar Tradisional di Kota Pekanbaru Tahun 2020 akibat maraknya Pasar Kaget yang ada disekitar pasar

⁴² Eng Ahman dan Yana Rohmana, *Op. Cit*, hlm. 55.

Tradisional sesuai dengan Perda Kota Pekanbaru No.09 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko modern.

2. Pasar Kaget adalah pasar yang diciptakan oleh swadaya masyarakat dimana lahannya ada di tanah warga dengan jam operasinya mulai sore sampai malam hari dengan cara bergiliran setiap minggunya tanpa dipungut restribusi oleh Pemerintah.
3. Pengelolaan merupakan terjemahan dari kata "*management*", sehingga juga dapat diartikan pengaturan atau pengurusan.⁴³ Adapun konsep pengelolaan pada penelitian ini lebih kepada pelaksanaan (*actuating*) yang merupakan konsep salah satu bagian dari konsep manajemen. Yang menjadi perhatian di sini yaitu pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan oleh pemerintah.
4. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun oleh pihak pemerintah, swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat. Tempat usahanya dapat berbentuk toko, kios, los, dan tenda yang menyediakan barang-barang konsumsi sehari-hari. Pemanfaatan pasar tradisional biasanya adalah pedagang kecil, menengah, dan koperasi. Proses tawar-menawar antara konsumen dan produsen merupakan relasi yang khas pada pasar tradisional. Hal ini diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern serta Perda

⁴³ Suharsimi, *Managemen Pengejaran Secara Manusiawi*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hlm. 31

kota Pekanbaru Nomor 09 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

5. Kota Pekanbaru adalah wilayah atau lokasi dimana penulis melakukan penelitian ini.

F. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, dan juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini dilihat dari jenisnya masuk kedalam jenis penelitian sosiologis atau penelitian menggunakan sistem survei yakni dengan cara wawancara dan pengamatan langsung turun ke lapangan. Data yang dipakai dipengkajian hukum ini, meliputi data primer dan data sekunder. Penelitian ini ditinjau dari sifatnya adalah deskriptif, yakni salah satu penelitian yang memberikan gambaran secara detail terhadap soal masalah yang dihadapi serta menganalisa tentang analisis keberadaan pasar kaget berdampak terhadap pengelolaan pasar tradisional di Kota Pekanbaru.

2. Obyek Penelitian

Obyek penelitian ini mengenai keberadaan pasar kaget berdampak terhadap pengelolaan pasar tradisional di Kota Pekanbaru.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilaksanakan pasar tradisional yaitu berjumlah 8 Pasar yang berada di Kota Pekanbaru yakni Pasar Pasar Lima Puluh, Pasar Agussalim, Pasar Labuh Baru, Pasar Cik Puan, Pasar Simpang Baru, Pasar Rumbai, Pasar Higienis Madani, dan Pasar Tengku Kasim

4. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pasar tradisional di Kota Pekanbaru yaitu berjumlah 8 Pasar yakni Pasar Pasar Lima Puluh, Pasar Agussalim, Pasar Labuh Baru, Pasar Cik Puan, Pasar Simpang Baru, Pasar Rumbai, Pasar Higienis Madani, dan Pasar Tengku Kasim. Kemudian seluruh pasar kaget di kota Pekanbaru yang berjumlah 83 pasar kaget yang berada di 11 kecamatan. Kemudian teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Purposive Sampling* yaitu teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan dan tujuan tertentu.⁴⁴ Adapun responden dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel I. 1 Jumlah Populasi dan Sampel

No.	Responden	Populasi	Sampel	Persentase
1	Pemko Pekanbaru. Cq. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota	1	1	100%

⁴⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B*. Alfabeta, Bandung, 2012, hlm. 126.

	Pekanbaru			
2	Pengurus Pedagang Pasar Kaget Kota Pekanbaru.	83	8	9 %
3	Pedagang Pasar Tradisional	2133	40	1.8%
4	Konsumen	2950	30	1 %

5. Data dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini meliputi sumber data primer dan sumber data sekunder

a. Data Primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh peneliti melalui responden atau sampel. Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu:

1. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru Provinsi Riau
2. Perwakilan Pengurus Pedagang Pasar Kaget Kota Pekanbaru
3. Perwakilan Pedagang Pasar Tradisional
4. Perwakilan Pedagang Pasar Kaget Kota Pekanbaru
5. Masyarakat

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari berbagai literatur yang mendukung pokok masalah yang dibahas. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi: buku-buku yang memuat tentang teori-teori yang berkaitan dengan penelitian ini, dan peraturan perundang-undangan seperti: Kitab Undang-undang

Hukum Dagang, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Peraturan Presiden No.112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, tentang pelaku usaha yang harus mempunyai izin usaha IUP2R (Izin Usaha Pengelolaan pasar Rakyat).

c. Data Tersier

Data tersier adalah data yang bersifat pendukung. Data tersier ini diperoleh melalui kamus, ensiklopedi, majalah, foto dan sejenisnya yang berfungsi untuk mendukung data primer dan data sekunder.

6. Alat Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data-data dari lokasi penelitian penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Yaitu penulis melakukan pengamatan langsung terhadap objek yang akan diteliti, hal ini penulis lakukan guna mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian penulis dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala

yang diselidiki. Observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis *participant observer*, agar penulis bisa terlibat dalam kegiatan yang diamati. Penulis mengamati kegiatan dan aktivitas di Pasar Tradisional dan Pasar Kaget, jumlah pengunjung, serta kios los yang tidak dihuni oleh pedagang.

b. Wawancara

Wawancara atau *interview*, wawancara dilakukan secara terstruktur yaitu pertanyaan yang diajukan langsung kepada responden. Pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan tersebut terlebih dahulu penulis susun dalam daftar pertanyaan, yang diarahkan kepada topik-topik yang sedang dibahas oleh penulis dalam penelitian ini diantaranya mengenai dampak keberadaan pasar kaget terhadap pengelolaan pasar tradisional di kota Pekanbaru.

c. Kajian Dokumen/Kepustakaan

Kajian dokumen/kepuustakaan adalah menganalisis berbagai dokumen yang dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang untuk mendapatkan data yang dianggap menunjang dan relevan dengan permasalahan yang diteliti.⁴⁵ Beberapa alasan kegunaan analisis dokumen bagi penelitian kualitatif, yaitu (1) merupakan sumber yang stabil dan kaya (2) berguna sebagai bukti untuk suatu pengujian (3) sifatnya yang alamiah dan sesuai dengan konteks (4) relatif murah dan tidak sukar

⁴⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B*. Alfabeta, Bandung, 2012, hlm. 82-83

ditemukan, dan (5) hasil pengkajian isi akan membuka kesempatan untuk lebih memperluas pengetahuan terhadap sesuatu yang diselidiki.⁴⁶ Dengan demikian maka, melalui kajian dokumen/kepustakaan ini penulis menguraikan berbagai sudut analisisnya berdasarkan berbagai kepustakaan, teori-teori, prinsip-prinsip dan pendekatan umum, untuk mengupayakan alternatif kebijakan dan metode yang tepat untuk menemukan solusi terhadap rumusan masalah.

7. Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan oleh penulis adalah analisis data secara kualitatif yaitu menguraikan dan menggambarkan data secara deskriptif yang disajikan dalam rangkaian-rangkaian kalimat yang jelas dan terperinci sehingga dapat memberikan penjelasan atas rumusan permasalahan yang penulis angkat.

Analisis data dilakukan seiring dengan pengumpulan fakta-fakta di lapangan sehingga analisis data dapat dilakukan sepanjang proses penelitian. Teknik analisis data kualitatif yang digunakan di sini adalah model analisis data Miles & Huberman yaitu sebagai berikut:

a. Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data dilakukan sebelum penelitian, pada saat penelitian, dan di akhir penelitian

b. Reduksi Data

⁴⁶ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung. 2009, hlm. 13

Reduksi data yang dimaksud di sini ialah proses pemilihan, pemfokusan untuk menyederhanakan, mengabstrakan dan transformasi data mentah yang bersumber dari catatan lapangan. Ini diharapkan untuk menyederhanakan data yang telah diperoleh agar memberikan kemudahan dalam menyimpulkan hasil penelitian. Seluruh hasil penelitian dari lapangan yang telah dikumpulkan kembali dipilih untuk menentukan data yang tepat untuk digunakan

c. Penyajian Data

Penyajian data yang telah diperoleh dari lapangan terkait dengan seluruh permasalahan penelitian dipilih antara mana yang dibutuhkan dengan yang tidak, lalu dikelompokkan kemudian diberikan batasan. Teknik penyajian data dapat ditampilkan dalam berbagai bentuk seperti uraian singkat, tabel, grafik, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya.

8. Metode Penarikan Kesimpulan

Pada tahap penarikan kesimpulan dan verifikasi, setiap kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah apabila ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.⁴⁷ Metode yang digunakan dalam menarik kesimpulan dalam penelitian ini bersifat induktif, yaitu dari hal-hal yang bersifat khusus dari objek yang diteliti yaitu dampak keberadaan pasar kaget di kota Pekanbaru ke hal-hal

⁴⁷ *Ibid.*, hal. 237

yang bersifat umum seperti yang terdapat pada peraturan perundang-undangan dan lain-lain



Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Lokasi Penelitian

1. Kondisi Geografis Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru secara geografis memiliki letak yang strategis, yang jika dilihat berada disentral pulau sumatera yang bisa terhubung ke semua daerah-daerah dengan jalur transportasi darat yang ada di pulau sumatera seperti ke provinsi Jambi, Palembang, lampung, Bengkulu, Sumatera Barat (ranah minang), Sumatera Utara (Medan), Aceh. Secara geografis kota Pekanbaru berada diantara 101014"-101034" Bujur Timur dan 0025"-0045" Lintang Utara. Berdasarkan hasil pengukuran oleh BPN Tingkat I Riau, ditetapkan luas wilayah kota Pekanbaru yaitu 632,26 km². Adapun batas-batas wilayah kota Pekanbaru adalah:

- a) Sebelah utara berbatasan langsung dengan Kabupaten Siak dan Kampar
- b) Sebelah timur berbatasan langsung dengan Kabupaten Pelalawan.
- c) Sebelah selatan berbatasan langsung dengan Kabupaten Pelalawan dan Kampar.
- d) Adapun sebelah barat berbatasan langsung dengan Kabupaten Kampar.⁴⁸

Sungai Siak merupakan sungai yang membelah Kota Pekanbaru,

⁴⁸ <https://id.wikipedia.org/wiki/KotaPekanbaru> di akses pada 8 Juli 2021

sungai ini mengalir ke Kota Pekanbaru dari arah barat. sungai Limau, sungai Senapelan, sungai Umban Sari, sungai Sago, sungai Sibam, sungai Setukul, sungai Pengambang, sungai Ukai, sungai Air Hitam, dan sungai Tampan adalah merupakan anak sungai Siak. Sungai Siak ini berfungsi sebagai penghubung jalur lalu lintas untuk menopang kebutuhan masyarakat di desa menuju ke ibu kota provinsi Riau, bahwa sampai keluar ke daerah-daerah lain seperti ke Pelalawan, Inhu, Kampar, dan lain sebagainya. Selain itu kota Pekanbaru juga merupakan tempat/sentralnya kegiatan pemerintahan, perdagangan, industri, pendidikan, pelayanan jasa dan lain sebagainya, oleh karena itu kota Pekanbaru ini adalah pilihan tujuan masyarakat Riau untuk mencari pekerjaan dari berbagai daerah kabupaten seperti dari Siak, Bengkalis, Meranti, Inhu, Inhil, Kuansing, Kampar, Rokan Hilir, Rokan Hulu, Pelalawan, bahkan ada juga datang dari berbagai provinsi tetangga seperti provinsi Jambi, Sumatera Barat, Sumatera Utara dan lain sebagainya.⁴⁹

2. Gambaran Demografi

Pada tahun 2014 kota Pekanbaru berjumlah penduduk sekitar 1.021.710 jiwa. Dari jumlah penduduk tersebut 497.443 jiwa yang berjenis kelamin laki-laki dan 524.267 jiwa yang berjenis kelamin perempuan dengan seks rasio sebesar 105. Apabila dibandingkan antara jumlah penduduk dengan luas wilayah kota Pekanbaru, maka dapat

⁴⁹ *Ibid.*

diketahui bahwa pada tahun 2014 rata-rata kepadatan penduduk kota Pekanbaru sebesar 1.595 jiwa/km².⁵⁰

Untuk pulau Sumatera, kota Pekanbaru menempati urutan ketiga dengan jumlah penduduk tertinggi yaitu pada tahun 2014 setelah Palembang dan Medan. Pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat, menjadi pendorong laju pertumbuhan penduduk di kota Pekanbaru.⁵¹ Masyarakat terbesar di kota Pekanbaru, adalah etnis Minang Kabau dengan jumlah sekitar 37,96% dari total penduduk kota dengan pekerjaan umumnya berstatus/memiliki pekerjaan di bidang perdagangan. Dikarenakan jumlah yang cukup besar tersebut, menjadikan bahasa Minang sebagai salah satu bahasa pergaulan yang digunakan oleh penduduk kota Pekanbaru selain bahasa Melayu atau bahasa Indonesia.⁵² Adapun etnis Melayu, Jawa, Batak, dan Tionghoa juga dinilai mempunyai proporsi cukup besar di Kota Pekanbaru. Pada tahun 1959 terjadi perpindahan ibu kota Provinsi Riau dari Tanjungpinang ke Pekanbaru, sehingga Suku Melayu mendominasi struktur birokrasi pemerintahan kota. Tetapi, dari tahun 2002 hegemoni mereka berkurang seiring dengan berdirinya Provinsi Kepulauan Riau dari pemekaran Provinsi Riau.⁵³

Pada saat jepang berkuasa di Indonesia, penduduk pulau Jawa banyak didatangkan ke Riau yang dipekerjakan sebagai petani kemudian

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ *Ibid.*

⁵² *Ibid.*

⁵³ *Ibid.*

ada juga sebagian diantara mereka juga dipaksa bekerja tanpa upah/romusha dan proyek pembangunan rel kereta api dan proyek-proyek lainnya. Kemudian pada tahun 1950, penduduk yang di datangkan dari pulau Jawa tersebut yang bekerja sebagai petani akhirnya berstatus sebagai pemilik kebun/lahan pertanian yang dikerjakan dari awal tersebut di kota Pekanbaru. Hingga akhirnya kota Pekanbaru dari tahun ke tahun mengalami perkembangan, lahan perkebunan yang dikerjakan penduduk tersebut beralih fungsi sebagai daerah perkotaan dan kegiatan bisnis hingga akhirnya kelompok masyarakat yang awalnya mengerjakan lahan/perkebunan tersebut mencari lahan lain sebagai pengganti lahan di luar kota Pekanbaru, meskipun juga banyak yang beralih okupansi.⁵⁴

3. Sejarah Kota Pekanbaru

Sungai Siak memiliki fungsi yang sangat besar terhadap perkembangan dan kemajuan kota pekanbaru karena sungai Siak tersebut menjadi sarana transportasi jalur laut/air menggunakan kapal-kapal dalam menyalurkan/mendistribusikan hasil pertanian dari daerah pedalaman menuju daerah perkotaan hingga menuju dataran tinggi Minangkabau ke daerah pesisir selat Melaka. Daerah tepian sungai Siak atau yang dikenal dengan nama daerah Senapelan di kota Pekanbaru adalah merupakan pasar bagi masyarakat yang berprofesi sebagai pedagang yang berasal dari Sumatera Barat/Minangkabau. Kemudian

⁵⁴ *Ibid.*

seiring dengan berjalannya waktu daerah Senapelan tersebut menjadi berkembang hingga akhirnya menjadi tempat kediaman bagi masyarakat yang berprofesi sebagai pedagang tersebut, tentu perkembangan daerah tersebut tidak lepas dari peran Sultan Alamuddin Syah yang merupakan Sultan Siak ke 4 yang berhasil memindahkan pusat kekuasaan siak dari mempura ke senapelan yang pada saat itu terjadi pada tahun 1762 yang lalu agar menghindari campur tangan Belanda ke dalam urusan keluarga kerajaan, setelah sebelumnya ia berhasil menaiki tahta dengan menggantikan keponakannya sultan Ismail dengan bantuan Belanda.⁵⁵

Pasar yang berkembang dibangun tersebut terjadi karena didukung oleh akses jalan yang baik yang menghubungkan antar daerah-daerah yang memiliki penghasil lada, damar, gambir, rotan, kayu dan hasil hutan lainnya. Akses jalan tersebut menuju ke selatan sampai ke daerah Teratak Buluh dan Buluh Cina hingga sampai ke barat akses menuju ke Bangkinang hingga sampai ke Rantau Berangin. Kemudian perkembangan pasar ini dilanjutkan dengan sultan Muhammad Ali yang merupakan putranya, pada era kepemimpinannya, Pekanbaru menjadi Bandar yang sangat ramai hingga lambat laun nama Pekanbaru lebih dikenal daripada Senapelan. Selanjutnya pada tahun 1784, dengan berdasarkan musyawarah Dewan Menteri dari Kesultanan Siak, yang terdiri dari datuk empat suku (Pesisir, Limapuluh, Tanah Datar, dan Kampar), kawasan ini dinamai dengan Pekanbaru, dan kemudian hari

⁵⁵ *Ibid.*

diperingati sebagai hari jadi kota Pekanbaru.⁵⁶

Berdasarkan *Besluit van Het Inlandsch Zelfbestuur van Siak* Nomor 1 tanggal 19 Oktober 1919, Pekanbaru menjadi bagian distrik dari Kesultanan Siak. Akan tetapi di tahun 1931, Pekanbaru dimasukkan ke wilayah Kampar Kiri yang dikepalai oleh seorang *controleur* yang berkedudukan di Pekanbaru dan berstatus *landschap* sampai tahun 1940. Kemudian menjadi ibu kota *Onderafdeling Kampar Kiri* sampai tahun 1942. Setelah pendudukan Jepang pada tanggal 8 Maret 1942, Pekanbaru dikepalai oleh seorang gubernur militer yang disebut *gokung*.

Berdasarkan Ketetapan Gubernur Sumatra di Medan tanggal 17 Mei 1946 Nomor 103, Pekanbaru dijadikan daerah otonom yang disebut *Haminte* atau Kotapraja. Selanjutnya pada tanggal 19 Maret 1956, berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 Republik Indonesia, Pekanbaru (*Pakanbaru*) menjadi daerah otonom *kota kecil* dalam lingkungan Provinsi Sumatra Tengah. Kemudian sejak tanggal 9 Agustus 1957 berdasarkan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 Republik Indonesia, Pekanbaru masuk ke dalam wilayah Provinsi Riau yang baru terbentuk. Kota Pekanbaru resmi menjadi ibu kota Provinsi Riau pada tanggal 20 Januari 1959 berdasarkan Kepmendagri nomor Desember 52/I/44-25 sebelumnya yang menjadi ibu kota adalah Tanjung pinang (kini menjadi ibu kota Provinsi Kepulauan Riau).⁵⁷

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ *Ibid.*

4. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru

Hingga saat ini, masyarakat umumnya masih sulit dalam membedakan antara perindustrian dengan perdagangan yang sepiintas mempunyai arti hampir sama, namun sebenarnya mempunyai arti yang cukup jauh berbeda. Sebelum ditetapkan undang-undang Ordinas Tera Tahun 1923 (Ijk Ordonantie 1923) umumnya masyarakat Indonesia menggunakan suatu ukuran tradisional seperti elo, kali, depa, cupak, hasta dan lain-lain dalam hal penyerahan barang dalam dunia perdagangan.⁵⁸

Kehati-hatian pemerintah ketika itu yang masih dalam situasi penjajahan kolonial Belanda, untuk mewujudkan perlindungan konsumen dan pemerintah saat itu tepat tanggal 24 Februari 1923 dengan Staatblad No.57 yang berisikan pokok-pokok peraturan yang antara lain:⁵⁹ Sistem Matrik mulai diperkenalkan dan wajib untuk dipakai di dalam dunia Perindustrian dan Perdagangan. Masyarakat diwajibkan untuk Tera dan Tera Ulang. Dibentuknya jabatan khusus pelaksanaan Ordonasi 1923 (*Dienset Van Het Ijkwejen*) yang merupakan cikal bakal dari direktorat Metrologi.

Berikut ini diuraikan perkembangan Perindustrian dan Perdagangan kota Pekanbaru dengan dasar hukum serta institusi pelaksanaannya:

- a. 24 Februari 1923 Lahirlah Ordinas Tera 1923 (Staatblad No.157)

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru

- b. 01 Januari 1928 Lahirlah Ordinasia Tera 1923 (Staatblad No.225)
- c. 01 Januari 1938 Sistem Tradisional dihapus secara hukum
- d. 01 Juli 1949 Lahir Ordonansi Tera 1949 (Staatblad No.157)
- e. 01 November 1962 Jabatan Metrologi diubah menjadi direktorat Metrologi.⁶⁰

Terbentuknya Dinas Perindustrian dan Perdagangan kota Pekanbaru mulanya yaitu dari perpaduan antara Departemen Perdagangan kota Madya Pekanbaru dan Departemen Perindustrian Kota Madya Pekanbaru. Kronologis perkembangannya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tahun 1981: Departemen Perdagangan Kota Madya Pekanbaru

Tahun 1981: Departemen Perindustrian Kota Madya Pekanbaru.⁶¹

Tahun 1996: Departemen Perindustrian dengan Departemen Perdagangan, Departemen Perindustrian dan Perdagangan Kota Madya Pekanbaru bergabung.

Pada tahun 2001, berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2001 Departemen Perindustrian dan Perdagangan Kota Madya Pekanbaru berganti menjadi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru. Perubahan tidak hanya pada segi nama, tetapi juga terhadap Susunan Organisasi dan Tugas-Tugas Pokok pada Dinas tersebut.⁶² Selanjutnya di tahun 2008, berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2008 Dinas Perindustrian dan Perdagangan

⁶⁰ https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Pekanbaru.di akses pada 8 Juli 2021

⁶¹ *Ibid.*

⁶² *Ibid*

Kota Pekanbaru juga mengalami perubahan terhadap Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas-Tugas Pokok hingga saat ini.

Berkenaan dengan penetapan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengakibatkan beberapa perubahan terkait dengan bertambahnya penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, yaitu bergabungnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan kota Pekanbaru dengan Dinas Pasar kota Pekanbaru menjadi Dinas Perdagangan dan Perindustrian kota Pekanbaru. Hal didasarkan pada Peraturan Daerah kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Pekanbaru dan Perwako Nomor 114 tahun 2016 tentang kedudukan dan susunan organisasi tugas dan fungsi serta tata kerja dinas perdagangan dan perindustrian kota pekanbaru.⁶³

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dinas perindustrian dan perdagangan melaksanakan sebagian urusan pemerintah daerah kota pekanbaru pada bidang perindustrian dan perdagangan. Secara fungsional, struktur dinas perdagangan dan perindustrian terdiri dari:


- a. Kepala dinas
- b. Sekretaris
- c. Bidang tertib perdagangan dan perindustrian
- d. Bidang perdagangan
- e. Bidang pasar
- f. Bidang perindustrian

⁶³ *Ibid.*

g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).

h. Kelompok jabatan fungsional.⁶⁴

Susunan Organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru.⁶⁵



B. Tinjauan Umum Tentang Kebijakan

1. Pengertian Kebijakan

Kata kebijakan atau *policy* umumnya dipergunakan untuk menunjukkan perilaku seseorang, misalnya seorang pejabat, suatu

⁶⁴ Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru

⁶⁵ *Ibid*

kelompok, ataupun lembaga dalam memecahkan permasalahan yang sedang dihadapi. Terdapat banyak penjelasan terkait pengertian mengenai kebijakan.

Menurut Muhadjir, kebijakan merupakan upaya memecahkan permasalahan sosial bagi kepentingan masyarakat didasarkan asas keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan setidaknya harus memenuhi empat hal penting yaitu; (a) tingkat hidup masyarakat meningkat, (b) terjadi keadilan: *By the law, social justice*, peluang prestasi dan kreasi individual, (c) diberikan peluang aktif partisipasi masyarakat (dalam membahas masalah, perencanaan, keputusan dan implementasi), dan (d) terjaminnya pengembangan berkelanjutan.⁶⁶

Menurut Monahan dan Hengst dikutip oleh Syafaruddin bahwa secara etimologi kebijakan (*policy*) diturunkan dengan bahasa Yunani, yaitu *Polis* yang artinya kota (*city*).⁶⁷ Argumen ini menjelaskan bahwa kebijakan mengacu kepada cara-cara dari semua bagian pemerintahan mengarahkan untuk mengelola kegiatan mereka. Dalam hal ini, kebijakan berkenaan dengan gagasan pengaturan organisasi dan merupakan pola formal yang sama-sama diterima pemerintah atau lembaga sehingga dengan hal itu mereka berusaha mengejar tujuannya.

Dari uraian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwasannya kebijakan merupakan petunjuk yang menjadi arah dari tindakan dan aturan

⁶⁶ Noeng Muhadjir, *Ilmu pendidikan dan Perubahan Sosial. Teori Pendidikan Pelaku Sosial Kreatif*. Raka Sarasin, Yogyakarta, 2000, hlm. 15

⁶⁷ Heinz Wehrich and Harold Koontz, *Management A.Global Perspective Tent Edition*, McGraw-Hill, Inc., New York, 1993, hlm. 123

yang harus diikuti oleh para pelaku dan pelaksana kebijakan. Hal ini dikarenakan sangat penting bagi pengolahan dalam sebuah organisasi serta mengambil keputusan atas perencanaan yang telah dibuat dan disepakati bersama. Oleh karena itu maka kebijakan menjadi sarana pemecahan masalah atas tindakan yang terjadi.

Adapun pendapat Wehrich dan Koontz yang dikutip dari Amin Priatna mengartikan kebijakan merupakan alat yang dapat membersihkan hati atau harapan yang mendorong, inisiatif tetap dalam keterbatasan. Kebebasan tergantung pada kebijakan dan sebaliknya akan mereflesikan posisi dan kekuasaan dalam organisasi.⁶⁸ Kebijakan juga merupakan suatu rencana. Kebijakan itu sebagai pengertian, pernyataan, atau pemahaman yang mengarahkan pikiran individu dalam membuat keputusan. Namun, tidak semua kebijakan merupakan pernyataan, tetapi sering diimplikasikan dari tindakan manajer.⁶⁹ Kemudian selanjutnya menurut Koontz, Donnell dan Wehrich mendeenisikan kebijakan yaitu sebagai tuntunan dalam berfikir untuk mengambil keputusan yang mana keputusan tersebut diambil dalam batas-batas tertentu. Keputusan memerlukan tindakan tetapi dimaksudkan untuk menuntut manajer dalam memutuskan komitmen.⁷⁰ Berarti kebijakan berdasarkan pendapat ini adalah sebagai pedoman untuk menuntun manajer dalam membuat keputusan komitmen.

⁶⁸ Amin Priatna, Disertasi “*Analisis Implementasi Kebijakan Kesejahteraan Dosen pada Universitas Pendidikan Indonesia*”, Paca Sarjana UNJ, tahun 2008, hlm.15

⁶⁹ *Ibid.*, hlm. 125

⁷⁰ Harold Koontz, Cyril O’Donell, and Heinz Wehrich, *Management Eighth Edition*, McGraw-Hill Book Company, New York, 1992, hlm. 144

Kebijakan yang dibuat dapat meliputi ruang lingkup yang sempit ataupun luas. Untuk itu Frederick, Davis dan Post berpendapat bahwa kebijakan pada tingkat publik ditujukan kepada tindakan yang diambil pemerintah untuk mempromosikan perhatian umum (masyarakat) banyak kebijakan publik (umum) mulai dari pajak, pertahanan nasional hingga perlindungan lingkungan mempengaruhi bisnis secara langsung. Kebijakan publik dan program ini membuat perbedaan antara keuntungan dan kegagalan.⁷¹

Lebih lanjut Muhadjir berpendapat bahwa kebijakan terbagi menjadi dua, yaitu kebijakan substantif dan kebijakan implementatif. Kebijakan substantif merupakan keputusan yang dapat diambil dengan cara memilih alternatif yang dianggap benar untuk mengatasi suatu masalah. Adapun kebijakan implementatif merupakan tindak lanjut dari kebijakan substantif yaitu keputusan-keputusan yang berupa upaya yang harus dilakukan untuk melaksanakan kebijakan substantif.⁷²

Dalam perspektif hukum kebijakan berupa undang-undang, petunjuk, dan program dalam sebuah negara. Kebijakan dianggap sebagai rangkaian tindakan yang dikembangkan oleh pemerintah atau badan yang mempunyai tujuan tertentu, diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk memecahkan masalah tertentu.

⁷¹ William C. Frederick, Keith Davis and James E. Post, *Business and Society, Coorporate Strategy, Public Policy, Ethics, Sixth Edition*, McGraw-Hill Publishing Company, New York, 1998, hlm. 11

⁷² Noeng H, Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kebijakan dan Evaluasi Reseach*, Rake Sarakin, Yogyakarta, 2003, hlm. 90

Maka berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan merupakan suatu rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dari dasar pada masalah yang menjadi rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak, pernyataan cita-cita, prinsip, atau maksud dalam memecahkan permasalahan sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran atau tujuan. Dengan kata lain sebagai pedoman untuk bertindak dalam mengambil keputusan.

2. Kebijakan Publik

A. Hoogerwert mengartikan kebijakan publik adalah sebagai unsur penting dalam politik. Kebijakan publik juga dapat diartikan sebagai pencapaian tujuan-tujuan tertentu dalam waktu tertentu. Sementara menurut Anderson kebijakan publik adalah hubungan antar unit-unit pemerintah dengan lingkungannya.⁷³ Selanjutnya Gerston berpendapat bahwa kebijakan publik merupakan upaya yang dilakukan oleh pejabat pemerintah pada setiap tingkatan pemerintahan untuk memecahkan permasalahan publik.⁷⁴ Lebih lanjut dijelaskan bahwa proses penentuan suatu kebijakan mencakup lima tahapan, yaitu (a) mengidentifikasi isu-isu kebijakan publik, (b) mengembangkan proposal kebijakan publik, (c) melakukan advokasi kebijakan publik, (d) melaksanakan kebijakan publik, (e) mengevaluasi kebijakan yang dilaksanakan. Sedangkan menurut Dunn kebijakan publik merupakan pola yang kompleks dari pilihan kolektif

⁷³ Bambang Margono, *Pembaharuan Perlindungan Hukum*, Inti Ilmu, Jakarta, 2003, hlm.6.

⁷⁴ Gerston, L,N, *Public Policy Making in A Democratic society : A Guide to CIVIC Engagement*, M.E Sharp, inc, New York, 1992, hlm. 5.

yang saling bergantung yang dilakukan oleh badan dan lembaga pemerintah.⁷⁵

Pendapat lain diungkapkan oleh Dye bahwa kebijakan publik adalah:

“ ... *public policy adalah is whatever governments choose to do or not todo. Note that we are focusing not only on government action. But also on government inaction, that is, what government choose; not to do. We contend that government inaction can have just a great an impact on society as government action*”.⁷⁶

Berdasarkan pendapat Dey dia atas, dapat diketahui bahwa kebijakan publik merupakan kegiatan pemerintah yang harus diikuti masyarakat, baik pemerintah melakukan suatu kegiatan atau tindakan maupun tidak. Kebijakan sebagai upaya memahami dan mengartikan sesuatu yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam suatu masalah, penyebabnya, dan pengaruh serta dampak dari kebijakan publik tersebut.

Ahli hukum di atas tersebut memberikan penjelasan bahwa kebijakan publik adalah keputusan atau ketetapan pemerintah untuk melakukan suatu tindakan yang dianggap akan membawa dampak bagi kehidupan warga. Berbagai definisi yang disampaikan para ahli beragam, namun ada beberapa karakteristik kebijakan publik yang dapat diidentifikasi, yaitu : (a) tujuan tertentu yang ingin dicapai berupa pemecahan masalah publik, (b) tindakan-tindakan tertentu yang dilakukan,

⁷⁵ William N. Dunn, *Public Policy Analysis : An Introduction*, Prentice Hal, inc, New Jersey, 1994, hlm.7 / Terjemahan ISIPOL, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2003, hlm. 98.


⁷⁶ R. Thomas Dye, Horn Meter, *Under Standing Public Police*, Pentice Hall, Inc, Englewood Cliffs,USA, 1987, hlm. 3.

(c) fungsi pemerintah sebagai layanan publik, (4) adakalanya berbentuk ketetapan pemerintah yang bersifat negatif, ketetapan untuk tidak melakukan atau melarang melakukan suatu tindakan.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan kebijakan publik adalah keputusan-keputusan yang mengikat orang banyak pada tataran strategi atau bersifat garis besar yang dibuat oleh pemegang otoritas publik.

3. Analisis Kebijakan Publik

Studi kebijakan dapat dilihat sebagai bagian dari studi, disiplin maupun sistem administrasi, atau salah satu kajian dalam administrasi publik yaitu kebijakan publik (*public policy*). Dengan begitu kebijakan mengarah kepada produk yang dikeluarkan oleh badan-badan publik yang bentuknya bisa berupa peraturan perundang-undangan dan keputusan-keputusan, sedangkan kebijaksanaan lebih menitikberatkan pada fleksibilitas suatu kebijakan. Perbedaan tersebut dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar: Kebijakan, Keputusan, dan Kebijaksanaan⁷⁷

Gambar skema di atas tersebut dapat dipahami bahwa kebijakan pada intinya ialah merupakan keputusan-keputusan ataupun opsi-opsi suatu tindakan yang secara eksplisit mengatur dan mengelola serta pendistribusian sumber daya alam yang dimiliki, penduduk/warga masyarakat dalam Negara. Oleh karena itu maka dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa kebijakan adalah suatu kegiatan melahirkan pengetahuan mengenai dan dalam proses pembuatan kebijakan. Dengan demikian untuk lebih memahami tentang kebijakan ini maka sangat penting untuk dibahas tentang analisis kebijakannya, karena ini intinya adalah suatu proses dalam upaya menciptakan perubahan ke arah yang jauh lebih baik tentunya tidak lepas dari kepentingan kesejahteraan masyarakat umum. Adapun yang merumuskan kebijakan publik ini adalah unsur birokrat atau pejabat pemerintah baik yang sudah senior pemerintah maupun tenaga ahli yang bertugas

⁷⁷ Wahab, *Analisis Kebijakan dan Formulasi Ke Implementasi Kebijakan*, Bumi Aksara, Jakarta, 2010, hlm. 153

memberikan layanan demi kesejahteraan masyarakat luas. Untuk itu para ahli selalu memberikan penjelasan defenisi analisis kebijakan.

Analisis kebijakan menurut Bardach ialah suatu kegiatan-kegiatan politik dan sosial.⁷⁸ Dari defenisi tersebut dapat dipahami bahwa menurutnya analisis kebijakan itu ialah membahas persoalan-persoalan yang bersifat politis dan sosial. Adapun menurut Plato dan Sawicky dalam buku yang tulis oleh Riant nugroho memberikan penjelasan bahwa analisis kebijakan itu ialah merupakan tindakan yang harus dilakukan dalam membuat suatu kebijakan, baik terhadap kebijakan yang baru dibuat maupun kebijakan konsekuensi dari kebijakan-kebijakan yang sudah ada.⁷⁹

Kemudian pendapat William N.Dunn juga memberikan defenisi analisis kebijakan yaitu:

*Policy analysis is a problem solving discipline that draws on theories, methodee, and substantive findings of the behavioral and social sciences, social professional and political philosophy, as is usual with complex activities there are several ways to define policy analysis. The one adopted here is that policy analysis is a process multidisciplinary inquiry designed to create, critically assess, and coinicate information that is useful in understanding and improving policies.*⁸⁰

Kemudian pendapat Nanang Fattah juga memberikan defenisi analisis kebijakan, menurutnya analisis kebijakan itu ialah merupakan suatu disiplin

⁷⁸ Eugene Bardach, *A Practical Guide for Policy Analysis The Eightfold Path to More Effective Problem Solving*, Seven Bridges Press, New York, 2000, hlm.13

⁷⁹ Riant Nugroho, *Public Policy*, Alex Media Komputindo, Jakarta, 2008, hlm. 84.

⁸⁰ Willian N Dunn, *Public Policy Analysis* , 3 edition, Pearson Prentice Hall, London, 2003, hlm. 1.

ilmu tersendiri secara terpisah yang terkonsentrasi berupaya memecahkan persoalan-persoalan dengan menggunakan teori-teori, metode dan substansi penemuan tingkah laku dan ilmu-ilmu sosial lainnya, profesi sosial dan filosofi sosial politis dan ini dilakukan dengan cara-cara dan metode-metode tertentu.⁸¹

Terdapat beberapa cara untuk menggambarkan analisis kebijakan. Salah satu yang diadopsi di sini bahwa analisis kebijakan adalah proses pengkajian multidisipliner yang dirancang secara kreatif, dengan penilaian yang kritis, dan mengkomunikasikan informasi yang bermanfaat dan dipahami serta meningkatkan kebijakan.⁸²

Ada tiga pendekatan dalam analisis kebijakan menurut Dunn yaitu pendekatan empiris, evaluatif dan normatif. Pendekatan empiris berupaya menjawab permasalahan fakta-fakta pendekatan evaluatif berupaya mencari beberapa nilai atas sesuatu, dan pendekatan normatif memberikan upaya tindakan atas apa yang harus dilakukan. Prosedur analisis kebijakan menurut Dunn dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Table 2.1 Prosedur Analisis Umum Menurut Waktu Tindakan Kebijakan.⁸³

Tindakan Kebijakan	Deskripsi	Evaluasi	Rekomendasi
Sebelum tindakan(ex-ante)	Prediksi	-	Preskripsi
Sesudah tindakan (ex-POSE)	Deskripsi	Evaluasi	-

⁸¹ Nanang Fattah, *Analisis Kebijakan Pendidikan*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2013, Bandung, cet. II, hlm. 5.

⁸² *Ibid.*

⁸³ William N. Dunn, Pengantar analisis kebijakan publik, Terjemahan ISIPOL, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2003, hlm. 98.

Penjelasan dari istilah pada tindakan kebijakan diatas adalah:

- a. Definisi yang menghasilkan pengetahuan mengenai kondisi-kondisi yang menimbulkan masalah kebijakan.
- b. Prediksi adalah menyediakan informasi mengenai konsekuensi dimasa mendatang dari penerapan alternatif kebijakan, termasuk jika tidak melakukan sesuatu.
- c. Preskripsi adalah menyediakan informasi mengenai nilai konsekuensi alternatif kebijakan di masa yang akan datang.
- d. Deskripsi adalah menghasilkan informasi mengenai nilai konsekuensi alternatif kebijakan di masa sekarang dan masa lalu.
- e. Evaluasi adalah kegunaan alternatif kebijakan dalam memecahkan permasalahan.

Pemecahan masalah yang sedang dihadapi adalah merupakan tujuan akhir dari prosedur analisis tindakan kebijakan, oleh karenanya kebijakan untuk mengatasi suatu persoalan itu sangat diperlukan. Dengan demikian maka analisis kebijakan itu harus memperkirakan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi dikemudian hari serta memperkirakan dampak apa yang akan ditimbulkan dari kebijakan tersebut. Jika ini tidak dilakukan maka sangat mungkin terjadi konflik dalam tatanan masyarakat baik dalam aspek politis, sosial, budaya dan aspek-aspek lainnya yang mungkin saja terjadi. Kemudian selanjutnya yang harus dilakukan terhadap analisis kebijakan ini adalah mendeskripsikan kebijakan tersebut yang telah dilakukan dan yang akan dilakukan sehingga akan diperoleh gambaran

kekurangan-kekurangan dari kebijakan yang telah dibuat termasuk akan tampak kelebihan-kelebihan kebijakan tersebut yang telah dilaksanakan, sehingga akan mudah membuat alternatif yang tepat untuk dilakukan. Kemudian terakhir yang tak kalah penting untuk dilakukan adalah evaluasi kebijakan karena melalui evaluasi kebijakan ini akan diperoleh gambaran sejauh mana kebijakan yang dilaksanakan dapat menjawab atau memecahkan persoalan-persoalan yang sedang dihadapi.

Ada lima tahapan yang dapat dilakukan terhadap analisis kebijakan menurut Nanang Fattah yaitu sebagai berikut:⁸⁴

Tahap *pertama* merumuskan masalah kebijakan. Pada tahap merumuskan masalah ini sebenarnya hanya memberikan definisi masalah yang sedang dihadapi yang tujuan akhirnya menghasilkan informasi tentang keadaan-keadaan yang menimbulkan masalah kebijakan.⁸⁵ Pada tahap ini harus dilakukan dengan berdasarkan mengetahui secara komprehensif masalah-masalah yang memerlukan perhatian serius oleh pemerintah yaitu dengan cara melakukan eksplorasi sebagai alternative, dan perumusan serangkaian tindakan mana yang lebih efektif untuk dilakukan, kegiatan-kegiatan untuk mencapai kesepakatan dan otorisasi pengaturan langkah-langkah yang akan dilakukan.⁸⁶

Setidaknya ada tiga tindakan dalam merumuskan masalah kebijakan yaitu memberikan definisi terhadap masalah yang sedang

⁸⁴ Nanang Fattah, *Op.Cit*, hlm.8.

⁸⁵ *Ibid*, hlm.54

⁸⁶ Mudjia Rahardjo, *Pemikiran Kebijakan Pendidikan Kontemporer*, UIN Maliki Press, Malang, 2010,hlm. 4.

dihadapi, menyusun konsep yang lengkap dan mengkhususkan persoalan. Setiap tindakan ini akan menghasilkan informasi tentang keadaan dan bentuk masalah.

Persoalan yang tengah dihadapi ini akan berujung pada urgensinya penyusunan kebijakan karena persoalan-persoalan tersebut adalah merupakan titik pusat sebuah analisis kebijakan yang harus dilakukan. Berbagai cara menyusun dengan menggunakan metode dalam mengidentifikasi persoalan-persoalan yang sedang dihadapi secara mendalam dan mensingkronkan dengan kalaborasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang relevan dengan kebijakan yang sedang disusun dan berbagai asumsi-asumsi yang menjadi latar belakang guna memasuki proses pembuatan kebijakan melalui penyusunan pengaturan agenda yang disusun secara rapi dan dengan menggunakan metode-metode tertentu.

Untuk menyusun analisis masalah, Weimer memberikan pendapatnya sebagai berikut:

*“Problem analysis consists of there major steps: (P1) Understanding the problem (P2) choosing and explaining relevant policy goal and constraints, and (P3) choosing a solution method”.*⁸⁷

Dari pendapat weimer di atas dapat dijelaskan tentang proses analisis masalah itu pada tahap (P1) ada pemahaman terhadap masalah. Pemahaman masalah ini adalah mengetahui persoalan dengan

⁸⁷ Weimer D.L dan Vening A.R, *Policy Analysis, Concepts And Practice*, Fourth Edition, Pearson Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey, 2005, hlm. 328

melakukan berbagai tindakan analisis persoalan-persoalan yang sedang dihadapi yang memahaminya dengan cara menerima masalah atau yang sering juga disebut sebagai analisis gejala, memilih masalah atau analisis kegagalan pasar dan pemerintah, memberikan model masalah atau identifikasi variable kebijakan. Kemudian pada tahap (P2) yang dapat dipahami sebagaimana yang diungkapkan oleh Weimer adalah melaksanakan pemilihan masalah, dan pada tahap terakhir (P3) menurut Weimer yaitu dengan cara menggunakan cara atau metode yang tepat untuk memecahkan masalah agar tujuan akhir dari kebijakan dapat tercapat sebagaimana yang diharapkan.

Selanjutnya setelah rangkaian di atas sudah dilaksanakan lalu mengumpulkan informasi, mengidentifikasi dan mengorganisasikan data-data yang telah diperoleh yang relevan, teori dan fakta untuk menemukan persoalan-persoalan dan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi, kemudian masuk ke tahap selanjutnya.

Tahap *kedua* yaitu memprediksi alternatif kebijakan. Para ahli mengungkapkan bahwa kebijakan harus diprediksi hal-hal apa saja yang akan bakal terjadi mengenai dengan persoalan-persoalan kebijakan yang sedang disusun dan tentu akan dicari tindakan apa yang tepat untuk memecahkan persoalan-persoalan yang bakal terjadi di kemudian hari, baru setelah akan disediakan berbagai alternatif objektif yang kira-kira dapat dicapai, karena pada tahap kedua ini menyediakan informasi yang berkenaan dengan konsekwensi logis pada masa akan datang dari

penerapan alternatif kebijakan yang telah disusun tersebut juga termasuk harus melakukan atau tidak melakukan sesuatu.⁸⁸

Jika dilihat dari tahapan pertama di atas akan menghasilkan suatu kebijakan-kebijakan alternative dengan cara melalui pencarian solusi dari persoalan-persoalan yang telah ditetapkan dan dengan mengumpulkan informasi, mengidentifikasi dan mengorganisasikan data yang relevan yang telah diperoleh, teori dan fakta-fakta mengenai persoalan yang kemungkinan akan terjadi dimasa yang akan datang akibat dari alternatif yang telah dirumuskan atau tidak melakukan alternatif tersebut dan selanjutnya akan dilakukan dalam tahap formulasi kebijakan.

Tahap *ketiga* merekomendasikan penerapan kebijakan (*Preskripsi*). Terlebih dahulu akan kita definisikan rekomendasi sebelum menjelaskan analisis kebijakan pada tahap ketiga ini. Rekomendasi ialah merupakan informasi tentang jangkauan penerapan kebijakan yang menyediakan hasil yang bermanfaat bagi masyarakat atau sekelompok orang ataupun komunitas tertentu secara universal. Pada tahap ini berhubungan dengan nilai dan moral, oleh karena rekomendasi kebijakan tidak hanya bertumpu pada evaluasi secara empiris saja akan tetapi juga tidak lepas dari hubungannya dengan aspek hukum atau aspek normatif. Dengan demikian maka pada tahapan ini ia selalu menyediakan informasi yang berkenaan dengan nilai moral atau

⁸⁸ Nanang Fattah, *Op.Cit*, hlm. 55

kegunaan relatif dan konsekuensi di masa yang akan datang dari suatu penyelesaian persoalan yang sedang dihadapi.⁸⁹

Rekomendasi ini memiliki ciri-ciri tertentu, ciri-cirinya ialah konsen terhadap tindakan dan orientasinya ke masa yang akan datang, prospek yang saling membutuhkan, nilai nyata dan nilai ganda penerapan kebijakan yang tersusun rapi dalam memberikan rekomendasi tidak hanya teoritis dan logika empiris saja tetapi juga selalu memberikan berbagai nilai keuntungan yang langsung dapat diwujudkan atau dirasakan.

Tahapan bisa dikatakan hasil dari informasi pengetahuan yang relevan dengan kebijakan yang berkenaan dengan kegunaan atau biaya dari berbagai alternatif sebagai akibat telah diperkirakan melalui perkiraan-perkiraan, dilakukan pada tahapan adopsi kebijakan.

Menurut Vining dan Weimer adopsi atau rekomendasi penerapan kebijakan yaitu:

*“Political feasibility specifically refer to the feasibility of adoption of the policy, not to whether, citizen, and more pertinently, voters, will accept the policy once it have been adopted”.*⁹⁰

Adapun faktor adopsi ini yaitu:

- a. *Identifying the relevant actor*
- b. *Understanding the motivations and beliefs of action*

⁸⁹ *Ibid.*, hlm 55

⁹⁰ Weimer D.L dan Vening A.R, *Op., Cit.*, hlm 263.

c. *Assessing the resources of action*

d. *Choosing the arena*

Untuk menerapkan usaha-usaha tersebut tentu harus mentransformasikan keputusan ke dalam sebuah istilah operasional, karena usaha memiliki tujuan jangka panjang dan berkelanjutan untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang diamanatkan oleh hasil keputusan-keputusan atau kebijakan-kebijakan sebagai bagian yang terpenting dan tidak terpisahkan dari proses penyusunan kebijakan, hal ini dikarenakan ketidakberhasilan dan keberhasilan sesuatu. Ketidakberhasilan suatu keputusan dapat dilatarbelakangi oleh pelaksanaan penerapan kebijakan yang kurang tepat sasaran. Oleh karena itu dapatlah dikatakan bahwa ketidakberhasilan maupun keberhasilan penerapan kebijakan itu dapat dievaluasi dari aspek kemampuan baik secara nyata dalam melanjutkan atau mengoperasikan agenda-agenda atau program-program yang telah disusun sebelumnya, sebaliknya jika secara keseluruhan proses pelaksanaan kebijakan itu dapat dievaluasi dengan cara-cara untuk mengukur atau mengkomparasikan antara hasil akhir dari tujuan program-program itu dengan tujuan-tujuan kebijakan.

Terhadap berbagai macam program kebijakan yang telah disusun sebelumnya akan ditentukan pada tahap pelaksanaan kebijakan dan penerapan kebijakan tersebut. Biasanya kebijakan yang telah berhasil dibuat sering kali tidak dapat dilaksanakan dikarenakan susahnya

untuk diterapkan. Terhadap permasalahan semacam ini Patton dan Sawicki berpendapat bahwa suatu kebijakan justru akan menemukan banyak persoalan pada tahapan penerapan kebijakan itu, karena kebijakan yang telah dibuat itu tidak mungkin bisa diterima oleh semua lapisan masyarakat, oleh karenanya maka alternatif-alternatif yang telah disusun/dibuat dipilih oleh pembuat kebijakan yang harus dapat untuk ditetapkan. (“... *the alternatives has to be implemented*”).⁹¹ Dunn secara singkat mengemukakan bahwa *policy implementation involves the execution and steering of a course of action over time*.⁹² Kemudian Purwanto mengemukakan bahwa: “implementasi kebijakan intinya adalah kebijakan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (*to deliver policy output*) yang dilakukan oleh para implementer kepada kelompok sasaran (*target group*) sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan kebijakan”⁹³

Menurut Dunn mengemukakan bahwa tujuan akhir dari pelaksanaan kebijakan itu dapat dilihat dari karakter pelaksanaan atau penerapan konteks analisis kebijakan dalam proses penyusunan kebijakan adalah *adopted policy is carried out by administrative units which mobilize financial and human resources to comply with the policy*.⁹⁴

⁹¹ Patton dan Sawicki, *Basic Methods Of Policy Analysis And Planning*, Whitelhall, Book Liited, Wellington New Zaeland, 986, hlm 289.

⁹² Willian N Dunn, *Op.Cit*, hlm 6

⁹³ Purwanto Dan Sulistyastuti, *Implementasi Kebijakan Public, Konsep Dan Aplikasi di Indonesia*, Gava Media, Jakarta, 2002, hlm 2

⁹⁴ William N dunn, *Op cit*, hlm 6.

Senada dengan ungkapan di atas bahwa dalam penerapan suatu kebijakan selalu akan dihadapkan dengan persoalan-persoalan yang menjadi hambatan dalam menerapkannya, hal ini biasa terjadi karena berbagai macam faktor yang melatar belakangi, hambatan-hambatan yang dihadapi dapat berasal dari faktor internal lembaga seperti sumber daya manusianya (SDM), kompetensi, sarana atau fasilitas-fasilitas yang tidak memadai untuk dilakukan secara maksimal, atau dapat juga terjadi karena dari faktor eksternal seperti budaya, politik, keuangan hingga akhirnya kebijakan yang dibuat tersebut tidak dapat diterapkan sebagaimana yang diharapkan oleh pembuat kebijakan tersebut. selain itu faktor lingkungan juga perlu dianalisis oleh pembuat kebijakan agar dapat diidentifikasi faktor-faktor apa saja yang dapat menjadi penghambat untuk sulitnya kebijakan itu diterapkan sesuai dengan harapan. Dengan demikian maka cara memecahkan masalah tersebut maka sangat penting sekali untuk diperhatikan bahwa kembali pada evaluasi tahapan mana dalam proses analisis kebijakan yang mengalami ketidak berhasilan. Dalam hal ini Nugroho juga menyampaikan pendapatnya yang berkenaan dengan penerapan kebijakan, ia menyampaikan bahwa penerapan kebijakan adalah merupakan cara agar suatu kebijakan atau keputusan dapat tercapai tujuan akhirnya.⁹⁵

⁹⁵ Riang Nugroho, *Op.Cit*, hlm 494.

Penerapan kebijakan tersebut di atas baru maksimal dilaksanakan apabila didukung oleh semua elemen terkait baik dari pembuat kebijakan maupun semua lapisan masyarakat secara umum yang berkenaan dengan bisanya dalam bentuk program dan melaksanakan kegiatan-kegiatan pada lembaga yang melaksanakan. Kemudian ada faktor lain dapat berpengaruh yaitu *resources* yaitu pembuat kebijakan harus mampu mengatur dan memobilisasi semua kekuatan-kekuatan atau sumber daya yang ada untuk menunjang tercapainya tujuan kebijakan tersebut.

Faktor terakhir dalam penerapan kebijakan adalah memilih arena atau tempat yang tepat untuk melaksanakan kebijakan. Pemilihan arena atau tempat sangat ditentukan dengan pertimbangan wilayah tertentu akan berbeda dengan wilayah lain, sehingga dalam pelaksanaan pemilihan arena atau tempat untuk implementasi kebijakan dapat menentukan kinerja kebijakan karena suatu wilayah akan mempunyai kondisi yang berbeda baik unsur politik, social, ekonomi dan budaya.

Tahap *keempat* memantau kebijakan (*Deskripsi*). Memantau atau yang lebih dikenal dengan istilah monitoring dapat diartikan yang cukup sederhana yaitu merupakan nama lain untuk kegiatan mendeskrisikan dan memberikan penjelasan yang berkenaan dengan kebijakan publik.⁹⁶ Jadi memantau atau memonitoring ini juga

⁹⁶ Nanang Fattah, *Op.Cit*, hlm 2 3.

digunakan sebagai prosedur untuk memperoleh berbagai macam informasi tentang penyebab dan konsekuensi logis dari kebijakan publik yang telah dirancang atau yang telah disusun. Hingga tujuan informasi yang berkenaan dengan konsekuensi dari kebijakan public tersebut akan memiliki pengaruh yang berimbas kepada waktu sekarang maupun di masa yang lalu dari diterapkannya alternatif kebijakan yang dibuat tersebut.⁹⁷ Aktifitas memantau ini sangat membantu para kalangan ahli analisis dalam mendeskripsikan adanya korelasi antara pelaksanaan program kebijakan dengan hasil yang dicapai.

Pada tahapan monitoring ini ia selalu menyediakan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan yang diambil sebelumnya. Hal ini sangat memberikan kontribusi dalam pengambilan kebijakan dalam tahap penerapan kebijakan yang telah dirancang dan dibuat oleh pembuat kebijakan.

Dengan demikian maka dalam hal memberikan pemahaman yang berkenaan dengan suatu kebijakan seyogyanya kebijakan yang telah dibuat tersebut sangat perlu mendapatkan dukungan dari masyarakat luas terutama sekali badan legislatif, karena kebijakan yang ideal itu perlu mendapatkan dukungan oleh mayoritas yang bertujuan untuk memantau kebijakan yang baik.

⁹⁷ *Ibid*, hlm 55

Kegiatan memantau atau monitoring ini sebagaimana yang telah disebutkan di atas bahwa ia adalah sebuah prosedur analisis kebijakan yang biasa dipakai dalam hal untuk mengeluarkan hasil informasi mengenai sebab akibat dari kebijakan publik tersebut. Oleh karena itu maka kegiatan memantau ini sangat diperlukan analisis yang mendeskripsikan adanya korelasi antara pelaksanaan program kebijakan dengan dan hasil akhirnya dengan sumber utamanya adalah pengetahuan yang berkaitan dengan penerapan kebijakan.⁹⁸ Hingga akhirnya kegiatan memantau ini memberikan *outcome* klaim yang terstruktur dalam proses ataupun sesudah proses kebijakan itu diterapkan secara fakta.

Ada empat fungsi monitoring ini, fungsi ini menjelaskan bahwa:

a. Kepatuhan

Kepatuhan ini dapat membuat kegiatan monitoring dalam membantu menentukan apakah kegiatan dari program administrator, staff, dan stakeholder sesuai dengan standar dan prosedur yang telah dibuat oleh legislatif, lembaga pembuat undang-undang, dan lembaga profesional.

b. Auditing

Auditing ini dapat membuat kegiatan monitoring dalam membantu menentukan apakah sumber-sumber dan jasa yang

⁹⁸ Nanang Fattah *Op.Ci.t*, 2 3

diajukan untuk kelompok sasaran yang berhak menerimanya (individu, keluarga, pemerintah daerah telah sampai kepada mereka.

c. Akunting

Akunting ini dapat membuat kegiatan monitoring dalam menghasilkan informasi yang membantu dalam akunting sosial dan perubahan ekonomi yang mengikuti implementasi seperangkat kebijakan publik dan program yang lalu.

d. Penjelasan/ Eksplantasi

Eksplantasi ini dapat membantu monitoring dalam menghasilkan informasi yang dapat menjelaskan mengapa *outcome* dari kebijakan publik dan programnya berbeda.

1. Evaluasi Kinerja Kebijakan

Istilah evaluasi mempunyai arti yang menunjukkan pada aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil kebijakan dan program Evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat dari hasil kebijakan tersebut yaitu nilai yang dapat memberikan sumbangan pada tujuan atau sasaran. Dalam Hal ini, dapat dikatakan bahwa kebijakan atau program telah mencapai tingkat kinerja yang bermakna yang memberi arti bahwa masalah-masalah kebijakan teratasi dengan baik.⁹⁹ Evaluasi ini juga dapat menggeneralisasikan informasi tentang kinerja kebijakan agar sesuai dengan

⁹⁹ *Ibid.*, hlm, 234.

kebutuhan, nilai, kesempatan yang dapat menyelesaikan masalah
Monitoring

menjawab pertanyaan” apa, bagaimana, mengapa terjadi. Evaluasi ini juga dapat menggeneralisasikan informasi tentang kinerja kebijakan agar sesuai dengan kebutuhan, nilai, kesempatan yang dapat menyelesaikan masalah. Monitoring menjawab pertanyaan apa, bagaimana, mengapa terjadi.

Tahapan ini membuahakan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang ketidak sesuaian antara kinerja kebijakan yang di harapkan dengan kebijakan yang dihasilkan Penilaian kebijakan menghasilkan premis-premis nilai dengan kebutuhan untuk menjawab pertanyaan masalah, sebab dalam evaluasi kebijakan ini menyediakan informasi mengenai nilai atau kegunaan dari konsekuensi pemecahan atau mengatasi masalah.

Dalam menghasilkan informasi mengenai kinerja kebijakan, analisis menggunakan tipe kriteria yang berbeda untuk mengevaluasi hasil kebijakan. Tipe-tipe kriteria ini telah dibahas dalam hubungannya dengan rekomendasi kebijakan. Perbedaan utama antara kriteria untuk evaluasi dan kriteria untuk rekomendasi adalah pada waktu ketika ditetapkan atau dipublikasi. Kriteria untuk evaluasi diterapkan secara retrospektif (*ex post*) untuk rekomendasi diterapkan secara prospektif (*ex ante*).

Kriteria-kriteria evaluasi hasil kebijakan adalah sebagai berikut.¹⁰⁰

a. Efektivitas (*Effectiveness*)

Efektifitas ini berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diterapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan

b. Efisiensi (*Efficiency*)

Efisiensi ini berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan efektivitas tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi adalah hubungan antara efektivitas dan usaha, yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter. Efisiensi biasanya ditentukan melalui perhitungan biaya per unit produksi atau layanan.

c. Kecukupan (*Adequacy*)

Kecukupan ini berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Kriteria kecukupan menekankan pada kekuatan hubungan antara alternative kebijakan dan hasil yang diharapkan.

d. Pemerataan/Kesamaan (*Equity*)

Pemerataan ini erat hubungannya dengan rasionalitas legal dan social dan merujuk pada distribusi akibat usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat.

¹⁰⁰ *Ibid.*, hlm 234-235

Kebijakan yang berorientasi pada pemerataan adalah kebijakan yang akibatnya atau usahanya didistribusikan secara adil.

e. Responsivitas (*Responsiveness*)

Responsivitas ini berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu kriteria responsivitas adalah penting karena analisis yang dapat memuaskan semua kriteria lainnya: efektivitas, efisiensi, kecukupan pemerataan dianggap masih gagal jika belum menanggapi (*responsive*) terhadap kebutuhan aktual dari suatu kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya suatu kebijakan.

Ketepatan (*Appropriateness*) erat hubungan dengan rasionalitas substantive karena pertanyaan tentang ketepatan kebijakan tidak berkenaan dengan satuan kriteria individu, tetapi dua atau lebih kriteria secara bersama-sama. Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan kepada kuatnya asumsi yang melandasai tujuan-tujuan tersebut.

Untuk itu Dunn menggambarkan kriteria dan sifat evaluasi kebijakan melalui tabel berikut:

Tabel 2.2 Kriteria Dan Sifat Evaluasi Kebijakan

Tipe Kriteria	Pertanyaan	Ilustrasi
Efektivitas	Apakah hasil yang diinginkan telah tercapai	Unit pelayanan

Efisiensi	Seberapa banyak usaha diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan	Unit biaya Manfaat bersih Rasio biaya-manfaat
Kecukupan	Seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah?	Biaya tetap Efektifitas tetap
Pemerataan/ kesamaan	Apakah biaya dan manfaat didistribusikan dengan merata kepada kelompok-kelompok berbeda	Criteria pareto criteria kaldor-hicks criteria rawls
Responsivitas	Apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok-kelompok tertentu?	Konsisten dengan survey warga negara
Ketepatan	Apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai?	Program publik harus merata dan efisien

Kriteria yang digunakan dalam evaluasi tentang program yang ada menurut Macrae dan Wilde dalam Nanang Fattah cenderung lebih spesifik dari pada yang general, karena lebih berkaitan dengan apakah program mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Lebih jauh lagi, kriteria ini berkaitan dengan program untuk memenuhi layanan kemanusiaan melibatkan pengukuran yang manfaatnya relatif tidak terlihat. Oleh karena itu, implikasi khusus dari adanya kriteria tersebut lebih mengukur efektifitas dari pada efisiensi.¹⁰¹

¹⁰¹ *Ibid.*

C. Tinjauan Umum Tentang Strategi.

1. Defenisi Strategi

Strategi berasal dari bahasa Yunani “*stratego*”, yang merupakan gabungan dari kata *stratos* yang mempunyai arti tentara dan *ego* yang berarti pimpinan. Sehingga makna strategi dalam dunia kemiliteran yaitu ilmu untuk merencanakan dan mengarahkan operasi-operasi militer berskala besar dalam menggerakkan pasukan keposisi yang paling menguntungkan sebelum pertempuran sebenarnya dengan musuh dilakukan.¹⁰²

Dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) strategi diartikan ilmu dan seni menggunakan semua sumber daya bangsa-bangsa untuk melaksanakan kebijakan tertentu di perang dan damai, atau rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus.¹⁰³

J L Thompson mendefinisikan strategi sebagai suatu cara untuk mencapai sebuah hasil karya dengan hasil akhir menyangkut tujuan dan sasaran organisasi. Terdapat strategi yang luas untuk keseluruhan organisasi dan strategi kompetitif untuk masing-masing aktivitas. Sementara itu, strategi fungsional mendorong secara langsung strategi kompetitif. Bennett menggambarkan strategi sebagai arah yang dipilih organisasi untuk diikuti dalam mencapai misinya.¹⁰⁴

¹⁰² Husaini Usman, *Manajemen Teori, Praktek dan Riset Pendidikan*, Bumi Aksara, Jakarta, 2006, hlm. 334.

¹⁰³ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga*, Balai Pustaka, 2005, Jakarta, hlm. 1092.

¹⁰⁴ Sandra Oliver, *Strategi Public Relations*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2007, hlm. 2.

Menurut Onong Uchjana Effendy, strategi merupakan suatu perencanaan untuk mencapai tujuan, namun untuk mencapai tujuan tersebut, strategi tidak berfungsi sebagai jalan yang hanya memberikan arah saja, melainkan juga harus mampu menunjukkan taktik operasionalnya.¹⁰⁵

Dalam manajemen suatu organisasi, strategi diartikan sebagai kiat, cara, dan taktik utama yang dirancang sebagai sistematis dalam melaksanakan fungsi manajemen yang terarah pada tujuan strategi organisasi.¹⁰⁶

Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktifitas dalam kurun waktu tertentu. Dalam strategi yang baik dimilikinya koordinasi tim kerja, mempunyai tema, mengidentifikasi faktor pendukung yang sesuai dengan prinsip-prinsip pelaksanaan gagasan secara rasional, efisien dalam pendanaan, dan mempunyai taktik untuk mencapai tujuan secara efektif.¹⁰⁷

Sehingga berdasarkan pengertian-pengertian strategi di atas, dapat disimpulkan bahwa strategi adalah suatu proses untuk melakukan rumusan dan penentuan rencana untuk mencapai tujuan yang diharapkan dalam tujuang jangka panjang. Secara umum strategis biasa dilakukan oleh organisasi atau perusahaan dalam merealisasikan kegiatannya. Akan tetapi

¹⁰⁵ Onong Uchjana Effendy, *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2007, Cet, ke-21, hlm. 32.

¹⁰⁶ Hadari Nawawi, *Manajemen Strategi Organisasi Non Profit Bidang Pemerintahan*, Gajah Mada Press, Yogyakarta, 2000, hlm. 147.

¹⁰⁷ <https://id.m.wikipedia.org> diakses pada senin 22 Juli 2021 jam 3:45

strategi pun dapat dilakukan secara individu untuk mencapai tujuan yang diharapkan dalam kehidupan sehari-hari.

2. Macam-macam Strategi

George A. Steiner memaparkan bahwa tidak terdapat klarifikasi atau pengelompokan strategi yang diterima secara umum. Namun, dapat dilakukan penggolongan menurut dimensi strateginya:

- a. Klasifikasi berdasarkan ruang lingkup yakni strategi dapat lebih luas atau lebih sempit sesuai dengan pemahaman. Contohnya seperti strategi program.
- b. Klasifikasi berdasarkan hubungan dengan tingkat organisasi yakni strategi yang berdasarkan pada jenjang setiap divisi yang mempunyai strateginya masing-masing dan merupakan cabang dari strategi utama sebuah badan.
- c. Klasifikasi berdasarkan keterkaitan strategi dengan sumber material atau bukan material yakni dengan melihat bentuk fisik seperti SDM yang tersedia atau gaya manajemen, pola pikir atau falsafah perusahaan.
- d. Klasifikasi berdasarkan tujuan dan fungsi sebagai contoh pertumbuhan adalah sasaran utama dari kebanyakan perusahaan dan terdapat banyak strategi yang dipilih untuk menjamin pertumbuhan tersebut.

- e. Klasifikasi berdasarkan strategi pribadi manajer. Semakin tinggi tingkat manajer, semakin penting artinya strategi ini bagi kehidupan organisasi.¹⁰⁸



¹⁰⁸ George A Steiner, *Kebijakan dan Strategi Manajemen*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 1997, hlm.1516.

BAB III

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Akibat Hukum Keberadaan Pasar Kaget Terhadap Pasar Tradisional di Kota Pekanbaru

Aktifitas perdagangan pasar kaget hanya berlangsung pada jam-jam tertentu saja. Komoditas yang dijual beragam, mulai dari kebutuhan dapur, barang kelontong, bahkan pakaian. Pasar kaget yang berada di kota Pekanbaru merupakan pasar ilegal yang sarana prasarananya tidak mendukung secara baik, dimana pasar tersebut tidak memiliki bak sampah atau TPS, saluran drainase tidak memadai, tidak tersedia air bersih, tidak mempunyai jaringan listrik khusus pasar, bahkan tempat untuk berdagang dibuat sangat sederhana.

Menjamurnya pasar kaget di kota Pekanbaru mengakibatkan munculnya banyak permasalahan. Data tahun 2018 yang didapatkan dari Dinas Pasar Kota Pekanbaru menunjukkan bahwa terdapat sebanyak 51 pasar kaget yang beroperasi di kota Pekanbaru. Sedangkan di tahun 2019, kemunculan pasar kaget di kota Pekanbaru berjumlah sebanyak 65 pasar dan di tahun 2020 pasar kaget di kota Pekanbaru tersebut meningkat menjadi sebanyak 83 pasar dengan hanya 2 pasar yang baru mempunyai izin operasional yaitu Pasar Uka dan Pasar Kapau Sari. Berdasarkan data-data tersebut dapat disimpulkan bahwa pasar kaget di kota Pekanbaru semakin menjamur dan perlu untuk ditertibkan keberadaannya. Pasar-pasar kaget

tersebut sebagiannya dikelola oleh masyarakat setempat dan sebagian lagi ada yang dikelola oleh perorangan.¹⁰⁹

Meskipun demikian kondisi penataan pasar kaget tersebut, masyarakat lebih memilih berbelanja ke pasar kaget dari pada berbelanja ke pasar tradisional. Banyak hal yang menyebabkan masyarakat setempat lebih memilih berbelanja ke pasar kaget tersebut seperti, harga lebih murah, dapat tawar menawar antara pembeli dengan pedagang, jarak tempat tinggal masyarakat dengan pasar kaget lebih dekat karena pasar kaget memang beroperasi disekitaran pemukiman masyarakat setempat, dan sifatnya berpindah-pindah setiap harinya, selain itu barang-barang yang dijual di pasar kaget hampir semua ada dijual kebutuhan- kebutuhan sehari-hari masyarakat seperti, bahan-bahan pokok masyarakat.

Latar belakang adanya pasar kaget ini adalah bahwa pengurus Pedagang Pasar Kaget ingin menciptakan lapangan pekerjaan dan usaha untuk masyarakat yang belum mempunyai pekerjaan sehingga dengan adanya Pasar Kaget bisa memberdayakan ekonomi masyarakat, dan pasar kaget di Jalan Pramuka gang Cibubur ini sudah beroperasi sejak awal tahun 2009.¹¹⁰

Awal mula munculnya pasar kaget ini karena kami ingin menciptakan lapangan pekerjaan dan usaha untuk masyarakat di RW kami yang belum punya pekerjaan sehingga dengan adanya Pasar Kaget bisa

¹⁰⁹ Hendra Putra, S.IP, M.Si (Kepala Bidang Pasar Disperindag Kota Pekanbaru), *wawancara*, di Kantor Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru

¹¹⁰ Hasan Basri, SH., MH, (Ketua/Pengurus Pasar Kaget), *wawancara*, pada hari Minggu, 27 Juni 2021 jam 17.15 WIB di lokasi Pasar Kaget BMT Jl. Parmuka Gang Cibubur Kelurahan Lembah Sari Kec. Rumbai Timur kota Pekanbaru

memberdayakan ekonomi masyarakat serta membina Pemuda dengan menjaga parkir dan keamanan, dan pasar kaget di jalan Nelayan ini sudah beroperasi sejak awal tahun 2007.¹¹¹

Pasar kaget ini diadakan sebagai sebuah solusi bagi masyarakat setempat yang belum mempunyai pekerjaan jadi kami selaku pengurus melihat kondisi ekonomi masyarakat lagi lemah tersebut maka kami bagian dari masyarakat setempat berusaha mencari alternatif lain untuk berjualan di sore hari sampai malam sehingga ada kesepakatan membuat Pasar kaget, pasar kaget di jalan Nelayan ini sudah beroperasi sejak awal tahun 2007.¹¹²

Dari hasil wawancara penulis diatas bahwa yang melatar belakangi munculnya pasar kaget di Kota Pekanbaru adalah masyarakat membuka lapangan kerja atau masyarakat menciptakan lapangan pekerjaan sendiri untuk menaikkan taraf ekonominya sendiri disaat kondisi susah mencari lapangan pekerjaan di luar. Oleh karenanya masyarakat mencari alternative sendiri untuk demi mempertahankan kehidupan mereka maka pasar kaget adalah salah satu alternative bagi mereka karena berjualan dipasar kaget tidak memerlukan modal besar dan juga tidak memerlukan ijazah atau pendidikan yang tinggi, cukup skil berjualan saja.

Kemudian terkait dengan lokasi, pasar kaget biasanya beroperasi tidak jauh dari pemukiman masyarakat setempat atau disekitar perumahan-perumahan yang ada di Kota Pekanbaru, adapun lahan yang digunakan

¹¹¹ Hendriko (Pengurus Pedagang Kaget Kota Pekanbaru), *wawancara*, di Pasar Kaget jalan Nelayan RT 3 RW2 Sri Meranti Rumbai

¹¹² Afrizal (Ketua Pedagang Kaget KP2L Kota Pekanbaru), *wawancara*, di Pasar kaget jalan Nelayan RT 3 RW2 Sri Meranti Rumbai

adalah milik pribadi masyarakat bekerja sama dengan pengurus pasar kaget.

Lokasi pasar kaget ini merupakan milik seseorang dikelola dengan bentuk kerja sama dengan pengurus pedagang pasar kaget dengan melibatkan tokoh masyarakat RT, RW dan pemuda setempat. Pengurus bertanggung jawab mengatur, memfasilitasi dan mengamankan pedagang saat berjualan agar disaat berjualan tidak terjadi keributan dan gangguan dari manapun. Terkait sampah dan parkir pengurus bekerja sama dengan tokoh masyarakat RT, RW dan Pemuda bertanggung jawab dalam pengelolaan. Setiap pedagang berkewajiban membayar uang kontribusi kepada pengelola sebagai bentuk jasa untuk operasional pasar kaget dan besarnya bervariasi tergantung besar dan lokasi lapak tersebut dimulai RP 6.000, Rp 8.000 dan Rp 10.000.¹¹³

Lokasi pasar kaget ini merupakan milik keluarga kami dan melibatkan tokoh masyarakat RT, RW dan Pemuda dalam mengelola Parkir dan Keamanan. Terkait dengan barang dagangan kami selaku pengurus hanya bisa memberi tahu pedagang yang berjualan agar tidak menjual barang yang tidak layak dan berbahaya dan sepenuhnya kami serahkan kepada pedagang. Pengurus bertanggung jawab mengatur, memfasilitasi dan mengamankan pedagang saat berjualan agar disaat berjualan tidak terjadi keributan dan gangguan dari manapun. Persoalan sampah sebagian kami kelola seperti sisa-sisa sayur dan makanan menjadi makan ikan dan sebagian kami kerja sama dengan pengelola sampah dari Pemerintah untuk

¹¹³ Hasan Basri, SH., MH, (Ketua/Pengurus Pasar Kaget), *wawancara*, pada hari Minggu, 27 Juni 2021 jam 17.15 WIB di lokasi Pasar Kaget BMT Jl. Parmuka Gang Cibubur Kelurahan Lembah Sari Kec.Rumbai Timur kota Pekanbaru.

mengangkatnya dan parkir pengurus bekerja sama dengan tokoh masyarakat RT, RW dan Pemuda bertanggung jawab dalam pengelolaan.¹¹⁴

Lokasi pasar kaget ini merupakan ada milik pribadi dan ada juga milik orang lain yang disewa/kerja sama bagi hasil dengan pengelola dengan melibatkan tokoh masyarakat RT, RW dan Pemuda dalam mengelola Parkir dan Keamanan. Terkait dengan barang dagangan kami selaku pengurus hanya bisa memberi tahu dan pengertian teman pedagang yang berjualan agar tidak menjual barang yang tidak layak dan berbahaya dan sepenuhnya kami serahkan kepada pedagang. Pengurus bertanggung jawab mengatur, memfasilitasi dan mengamankan pedagang saat berjualan agar disaat berjualan tidak terjadi keributan dan gangguan dari manapun dan saling berkoordinasi dengan pihak manapun. Sampah kami tetap kumpulkan dan bersihkan setelah berjualan dengan melibatkan tokoh masyarakat RT, RW dan Pemuda. Setiap pedagang berkewajiban membayar uang iuran kepada pengelola sebagai bentuk jasa untuk operasional pasar kaget dan besarnya bervariasi tergantung besar dan lokasi lapak tersebut sebesar Rp 5.000, Penerangan Rp 3.000, dan Parkir Rp 1.000 – Rp 2.000.¹¹⁵

Tempat beroperasinya pasar kaget tersebut adalah bersifat milik pribadi dan adanya terjalin kerjasama antara pemilik tanah/lokasi dengan pengurus pasar kaget yaitu bagi hasil, dan juga adanya keterlibatan RT dan RW dalam pengelolaan pasar kaget tersebut.

¹¹⁴ Hendriko (Pengurus Pedagang Kaget Kota Pekanbaru), *wawancara*, di Pasar Kaget jalan Nelayan RT 3 RW2 Sri Meranti Rumbai.

¹¹⁵ Afrizal (Ketua Pedagang Kaget KP2L Kota Pekanbaru), *wawancara*, di Pasar kaget jalan Nelayan RT 3 RW2 Sri Meranti Rumbai

Eksistensi pasar kaget di kota Pekanbaru memang disamping memberikan kemudahan bagi masyarakat setempat untuk berbelanja kebutuhan pokok, pasar kaget juga merupakan solusi bagi masyarakat kota pekanbaru yang belum mempunyai pekerjaan tetap dengan cara berjualan di pasar kaget.

Berdasarkan hasil angket penulis bahwa terdapat beberapa dampak positif yang dirasakan masyarakat setempat terhadap keberadaan pasar kaget.

Tabel 3. 1 Tanggapan Responden Tentang Keberadaan Pasar Keget yang Mempermudah Dalam Memperoleh Barang-Barang Kebutuhan Sehari-hari.

No.	Pilihan	Jumlah Jawaban	Persentase
a.	Sangat Mempermudah	22	74%
b.	Mempermudah	7	23%
c.	Biasa Saja	1	3%
JUMLAH		30	100%

Sumber Data: Angket Penulis.

Dari tabel 3.1 di atas dapat dipahami bahwa sebanyak 22 atau 74% responden menyatakan bahwa keberadaan pasar kaget sangat mempermudah dalam memperoleh barang kebutuhan sehari-hari, 7 atau 23% responden menyatakan mempermudah dan 1 atau 3% responden menyatakan biasa saja.

Tabel 3. 2 Tanggapan Responden Tentang Harga Barang-Barang Seperti Sembako Dan Kebutuhan-Kebutuhan Lainnya Di Pasar Kaget.

No.	Pilihan	Jumlah Jawaban	Persentase
a.	Lebih murah dari pasar tradisional.	19	63%

b.	Harganya normal	11	37%
c.	Lebih mahal dari pasar Tradisional	-	-%
JUMLAH		30	100%

Sumber Data: Angket Penulis.

Dari tabel 3. 2 di atas dapat dipahami bahwa sebanyak 19 atau 63% responden menyatakan tentang harga barang-barang yang dijual di pasar kaget lebih murah dari pasar tradisional, 11 atau 37% responden menyatakan harga normal dan tidak ada responden yang menyatakan bahwa harga barang-barang di pasar kaget lebih mahal dari pasar tradisional.

Tabel 3. 3 Tanggapan Responden Tentang Harga Barang Yang Dijual Di Pasar Kaget Bisa Ditawar.

No.	Pilihan	Jumlah jawaban	Persentase
a.	Bisa ditawar	27	90%
b.	Tidak Bisa ditawar	3	10%
JUMLAH		30	100%

Sumber Data: Angket Penulis.

Dari tabel 3. 3 di atas dapat dipahami bahwa sebanyak 27 atau 90% responden menyatakan bahwa harga barang-barang di pasar kaget bisa ditawar, dan 3 atau 10% responden menyatakan tidak bisa ditawar

Tabel 3. 4 Tanggapan Responden Tentang Lokasi Pasar Kaget Dekat Dengan Rumah/Tempat Kediaman.

No.	Pilihan	Jumlah jawaban	Persentase
a.	Sangat dekat sekali	10	33%
b.	Dekat	18	60%
c.	Jauh	2	7%
JUMLAH		30	100%

Sumber Data: Angket Penulis.

Dari tabel 3. 4 di atas dapat dipahami bahwa sebanyak 10 atau 33% responden menyatakan bahwa lokasi pasar kaget sangat dekat sekali dari tempat kediaman, 18 atau 60% responden menyatakan dekat dan 2 atau 7% responden menyatakan jauh dari tempat kediaman.

Tabel 3. 5 Tanggapan Responden Tentang Barang-Barang Yang Dijual Di Pasar Kaget Sudah Memenuhi Kebutuhan Rumah Sehari-Hari.

No.	Pilihan	Jumlah jawaban	Persentase
a.	Sangat Lengkap Sekali	12	40%
b.	Lengkap	13	43%
c.	Kurang	5	17%
JUMLAH		30	100%

Sumber Data: Angket Penulis.

Dari tabel 3. 5 di atas dapat dipahami bahwa sebanyak 12 atau 40% responden menyatakan bahwa barang-barang yang dijual di pasar kaget sangat lengkap sekali, 13 atau 43% responden menyatakan lengkap, dan 5 atau 17% responden menyatakan kurang.

Melihat tabel di atas bahwa keberadaan pasar kaget di kota Pekanbaru memang memberikan dampak yang sangat positif bagi masyarakat luas, namun keberadaan pasar kaget ini juga memberikan dampak terhadap pasar tradisional yaitu pasar yang dikelola oleh pemerintah setempat.

Adapun dampak yang dimaksud di atas adalah dengan bermunculannya pasar kaget di kota Pekanbaru berdampak terhadap pendapatan pedagang pasar tradisional karena masyarakat setempat lebih

memilih berbelanja di pasar kaget dari pada di pasar tradisional sehingga kondisi demikian juga akan berdampak terhadap pendapatan/retribusi pasar kota Pekanbaru.

Keberadaan pasar kaget yang muncul akhir-akhir ini jelas merugikan Pedagang Pasar Tradisional karena pembeli lebih cenderung berbelanja di pasar kaget karena dekat dengan tempat tinggal mereka serta harganya juga lebih murah sehingga pembeli sepi berbelanja di pasar tradisional yang mengakibatkan omset pedagang di pasar tradisional kekurangan *income* dan penghasilan.¹¹⁶

Dengan maraknya adanya Pasar Kaget sangat diraskan dampaknya oleh Pedagang Pasar Tradisional karena sepi pembeli maupun pengunjung.¹¹⁷

Keberadaan Pasar Kaget membuat pasar Tradisional tambah sepi sehingga Pedagang Pasar Tradisional kurang pembeli maupun pengunjung apalagi disaat musim covid ini.¹¹⁸

Kami Pedagang di Pasar Rumbai juga merasakan sepi pembeli orang berbelanja di Pasar karena orang lebih cenderung berbelanja di pasar kaget dibuka karena dekat dengan pemukiman dan pasar Rumbai sementara harga yang dijual di pasar kaget lebih murah, kami pedagang di pasar Rumbai juga merasakan sepi pembeli orang berbelanja di Pasar

¹¹⁶ Hendra Putra, S.IP, M.Si (Kepala Bidang Pasar Disperindag Kota Pekanbaru), *wawancara*, di Kantor Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru

¹¹⁷ Rico Gistyan, SE., M.Si, (Kasubag TU UPT Pasar Disperindag Kota Pekanbaru), *wawancara*, pada hari Senin, 28 Juni 2021 jam 13.20 wib di kantor Pasar Limapuluh kota Pekanbaru.

¹¹⁸ Toto Setiadi / Darlis (Satpel Pasar Rumbai Disperindag Kota Pekanbaru), *wawancara*, pada hari Senin, 28 Juni 2021 jam 11.55 wib di Pasar Rumbai kota Pekanbaru

karena orang lebih cenderung berbelanja di pasar kaget dibuka karena dekat dengan pemukiman dan pasar Rumbai sementara harga yang dijual di pasar kaget lebih murah. Saya berharap agar pedagang pasar kaget bisa bergabung berjualan disini di pasar Rumbai karena tempat dan lokasi masih cukup dan pasar kaget sebaiknya ditutup saja.¹¹⁹

Kami Pedagang di Pasar Limapuluh merasakan sepinya pembeli orang berbelanja di Pasar karena orang banyak berbelanja di pasar kaget dibuka karena dekat seperti pasar kaget Jalan Satria yang ramai dengan pemukiman dan pasar Limapuluh sementara harga yang dijual di pasar kaget lebih murah. Dulu sebelum ada Pasar Kaget Pasar Limapuluh ramai orang berbelanja dan aktiviatas bisa sampai sore masih ada yang belanja tapi sejak ada pasar kaget sudah jarang sekali pembeli. Saya berharap agar ditutup saja karena kami sepi di pasar sementara pasar masih ada tempat kosong berjualan.¹²⁰

Merasakan sekali sepi orang berbelanja di Pasar ini dan penghasilan kami jauh berkurang apalagi disaat ini tambah korona lagi. Dulu cukup ramai orang berbelanja tapi sejak ada Pasar Kaget Pasar kami sepi pembeli apalagi sore hari boleh tak ada pembeli. Saya berharap agar pasar kaget bisa ditutup saja dan ditindak pemerintah.¹²¹

Dari hasil wawancara penulis di atas dapat dipahami bahwa keberadaan pasar kaget di Kota Pekanbaru mempunyai dampak yaitu menurunnya pendapatan pedagang pasar tradisional, Selain itu dampak

¹¹⁹ Lina (Pedagang Obras benang, bordiran dll Pasar Tradisional Rumbai), *wawancara*.

¹²⁰ Yunety (Pedagang bumbu-bumbu masakan Pasar Tradisional di pasar Limapuluh), *wawancara*

¹²¹ Ucok (Pedagang sayur-sayuran Pasar Tradisional di pasar Limapuluh), *wawancara*

yang timbul terhadap pendapatan retribusi pasar/parkir kendaraan bermotor tentu juga berpengaruh terhadap sepiunya pengunjung di pasar tradisional, kemudian kebersihan juga menjadi persoalan yang sangat penting untuk diperhatikan. Oleh karena itu pemerintah Kota Pekanbaru harus mengatur kondisi-kondisi pasar tersebut baik pasar tradisional maupun pasar kaget yang berkembang pesat saat ini.

Adapun akibat hukum berkembangnya pasar kaget di Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut: *Pertama*, soal pengawasan barang jualan pedagang. Pasar kaget adalah merupakan pasar yang tidak memiliki izin resmi dari pemerintah atau dapat juga disebut sebagai pasar yang ilegal. Ilegalnya pasar kaget ini menjadi persoalan yang berkenaan dengan tindakan pengawasan oleh pemerintah terkait tidak dilakukan sebagaimana pengawasan pasar tradisional yang dikelola pemerintah. Hal ini bukan karena pemerintah terkait tidak ingin melakukan pengawasan terhadap barang-barang yang dijual dipasar kaget tetapi karena pasar ini adalah pasar yang ilegal. Jika pengawasan dilakukan oleh pemerintah maka pasar ini seolah-olah menjadi pasar yang resmi untuk beroperasi. Ketidakadanya pengawasan terhadap barang-barang yang dijual oleh pedagang pasar kaget oleh pemerintah terkait ini sangat merugikan pembeli/konsumen karena barang-barang yang dijual tidak ada jaminan bercampurnya dengan barang-barang yang membahayakan konsumen seperti formali, borak dan lain sebagainya.

Kedua, soal kualitas lingkungan. Tumpukan sampah yang tidak

dikelola dengan baik di pasar kaget menimbulkan permasalahan menurunnya kualitas lingkungan sekitar pemukiman warga yang digunakan oleh pedagang pasar kaget untuk berjualan. Bau kurang sedap kerap kali mengganggu masyarakat sekitar akibat tumpukan sampah yang tidak dikelola dengan baik. Persoalan sampah pasar kaget sangat merugikan masyarakat sekitar pasar kaget.

Ketiga, soal parkir. Parkir yang ada dipasar kaget tidak jelas peruntukannya. Parkir liar dipasar kaget sering kali dikuasai oleh preman-preman setempat yang bekerja sama dengan pengurus pasar kaget. Parkir seperti ini tentu sangat merugikan pemerintah kota, yang sejatinya parkir kendaraan yang berada dilokasi pasar diperuntukan kepada kepentingan pemerintah sebagai pendapat asli daerah.

Keempat, soal kemacetan. Pasar kaget yang beroperasi di pinggir jalan kerap kali menimbulkan kemacetan lalu lintas akibat parkir sembarangan ditepi jalan mobil pick up yang berjualan dipasar kaget, seperti pasar kaget yang berada di jalan cipta karya selalu terjadi kemaceta pada saat pasar beroperasi, ini sangat mengganggu pengguna jalan dalam melaksanakan perjalanannya.

Kelima, soal pendapatan ekonomi pegangan pasar tradisional. Akibat hukum yang tak kalah pentingnya akibat berkembangnya pasar kaget di kota pekanbaru adalah menurunnya secara drastis pendapatan ekonomi mpedagang pasar tradisional, ini diakibatkan oleh sepiunya pembeli yang datang untuk berbelanja dipasar tradisional karena

masyarakat lebih memilih untuk datang berbelanja kebutuhan sehari-hari di pasar kaget karena banyaknya keuntungan atau kemudahan dibandingkan berbelanja di pasar tradisional seperti tempatnya dekat dengan rumah, harganya lebih murah, harga masih dapat ditawar, semua kebutuhan sehari-hari lengkap dijual dan lain sebagainya.

B. Kebijakan Pemerintah dalam Menangani Keberadaan Pasar Kaget di Kota Pekanbaru

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan, Pasar rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Umum Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah. Pemerintah dalam hal ini melalui Dinas Pasar kota Pekanbaru adalah pihak yang berwenang dan bertanggungjawab di bidang pengelolaan pasar sesuai dengan ketentuan Perda kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2014 pada pasal 1 ayat (5): Dinas Pasar kota Pekanbaru adalah pihak yang berwenang dan bertanggungjawab di bidang pengelolaan pasar rakyat.

Pemerintah kota Pekanbaru menurut pasal 5 ayat (1) Perda Nomor 9 Tahun 2014 dalam hal Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan adalah sebagai berikut:

Ayat (1) menyatakan "Perencanaan fisik sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) meliputi:

- a. Perencanaan lokasi

- b. Penyediaan fasilitas bangunan dan tata letak pasar
- c. Sarana pendukung

Pada pasal 6, penentuan lokasi sebagaimana yang dimaksud dengan pasal 5 ayat (1) huruf a antara lain:

- a. Mengacu pada RTRW, RDTRK, termasuk peraturan zonasi kota
- b. Dekat dengan pemukiman penduduk atau pusat kegiatan ekonomi masyarakat
- c. Mempunyai analisa dampak lingkungan dan analisa sosial ekonomi.

Pasal ini menjelaskan bahwa pendirian pasar baru harus ada izin yang mengacu pada RTRW, RDTK dan termasuk peraturan Zonasi kota Pekanbaru Yang mana pihak yang dapat mengeluarkan izin adalah pemerintah kota Pekanbaru melalui rekomendasi dari Dinas Pasar kota Pekanbaru.

Pada pasal 8 menjelaskan tentang penyediaan fasilitas bangunan dan tata letak pasar sebagaimana yang dimaksudkan pada pasal 5 ayat 1 huruf b antara lain:

- a. Bangunan toko/ kios/ los dibuat dengan ukuran standar ruang tertentu
- b. Petak atau blok dengan akses jalan pengunjung ke segala arah
- c. Pencahayaan dan sirkulasi udara yang cukup
- d. Penataan toko/ kios/ los berdasarkan jenis barang dagangan
- e. Bentuk bangunan pasar rakyat selaras dengan karakteristik budaya daerah
- f. Toilet umum/ Mandi Cuci Kakus (MCK) dan air bersih

- g. Kantor pengelola
- h. Areal parkir
- i. Tempat pembuangan sampah sementara/sarana pengelola sampah
- j. Sanitasi/ drainase
- k. Tempat ibadah
- l. Fasilitas bagi penyandang disabilitas
- m. Sarana keamanan dan pengamanan
- n. Hidran dan fasilitas pemadam kebakaran
- o. Tempat pengelolaan limbah/ instalasi pengelolaan air limbah

Pasal 9 menyebutkan tentang sarana pendukung sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf c antara lain:

- a. Kemetriologian/ penteraan
- b. Sarana komunikasi
- c. Area bongkar muat dagangan
- d. Ruang terbuka hijau
- e. Ruang penitipan anak dan ibu menyusui
- f. Alat transportasi/ tangga/ eskalator/ lift

Pelaku usaha yang menjalankan usahanya di kota Pekanbaru wajib mempunyai izin dari pemerintah kota Pekanbaru sebagaimana yang disebutkan pada pasal 47 dan 48 bab VII tentang perizinan.

Pasal 47 menyebutkan:

- a. IUP2R (Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat) untuk pasar rakyat
- b. IUPP (Izin Usaha Pusat Perbelanjaan) untuk pusat perbelanjaan

c. IUTS (Izin Usaha Toko Swalayan) untuk toko swalayan dan perkulakan

Pasal 48 menyebutkan:

- a. Izin pemberi usaha di terbitkan oleh walikota
- b. Pemberi izin usaha untuk minimarket di utamakan pada pelaku usaha kecil dan menengah setempat
- c. Walikota dalam menerbitkan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melimpahkan kewenangannya pada pejabat penerbit izin usaha.

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru nomor 30 tahun 2016 tentang pelaksanaan perturan daerah nomor 9 tahun 2014 tentang pengelolaan pasar rakyat, pusat pebelanjaan dan toko swalayan sebagaimana maksud pemaparan di atas, maka jelaslah bahwa pasar kaget merupakan pasar yang tidak resmi atau pasar yang tidak mempunyai dasar hukum yang berlaku karena keberadaan pasar kaget tersebut tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan peraturan yang berlaku.

Terhadap eksistensi pasar kaget yang berkembang di kota Pekanbaru, sikap pemerintah kota Pekanbaru terhadap pasar tersebut yaitu:

Kebijakan khusus yang sudah dilakukan oleh Disperindag Kota Pekanbaru berkoordinasi dengan Tim Yustisi dalam hal ini Satpol PP kota Pekanbaru untuk menertibkan Pasar Kaget yang tidak mempunyai izin yang tidak sesuai dengan konsep layaknya sebuah Pasar. Tim Yustisi memberikan surat teguran dan membubarkan aktivitas Pasar Kaget serta meminta pedagang untuk bergabung berjualan di Pasar Rakyat/ Tradisional terdekat di wilayahnya. Meminta keseriusan Tim Yustisi melakukan

penertiban maupun pengurusan serta mengarahkan pedagang untuk bisa bergabung di Pasar Tradisional yang ada.¹²²

Pemerintah sudah pernah menyampaikan kepada pengurus maupun pengelola pasar kaget untuk memanfaatkan lokasi dan kios pasar Rumbai untuk berjualan dan kalau tidak mau masuk pasar meminta mengurus izin dengan persyaratan yang sudah ditetapkan oleh pemko. Pemerintah sudah mendata, menertibkan dan memberikan penyuluhan terhadap pengelola dan pedagang namun belum berhasil karena belum terpenuhinya syarat yang ditetapkan dan pengurus pasar kaget enggan mengurusnya.¹²³

Langkah yang dilakukan pemerintah melalui dinas perindustrian dan perdagangan di atas tersebut karena ini merupakan tanggungjawab pemerintah untuk mengelola dan mengatur keberadaan pasar-pasar yang beredar di kota Pekanbaru. Jika dilihat dari tugas pokok dan fungsi dari bidang pasar kota Pekanbaru tugasnya ialah memberikan pembinaan, mengkoordinasikan, memantau/memonitoring dan melakukan evaluasi pengelolaan pasar dan mengatur yang berkenaan dengan penempatan pedagang kaki lima (PKL).¹²⁴

Sehingga dinas pasar secara rinci berfungsi untuk melakukan koordinasi, pembinaan serta menyusun rencana, melakukan penelitian serta pengembangan pasar dalam menyusun kerja tahunan, merumuskan semua

¹²² Hendra Putra, S.IP, M.Si (Kepala Bidang Pasar Disperindag Kota Pekanbaru), *wawancara*, di Kantor Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru

¹²³ Toto Setiadi / Darlis (Satpel Pasar Rumbai Disperindag Kota Pekanbaru), *wawancara*, pada hari Senin , 28 Juni 2021 jam 11.55 wib di Pasar Rumbai kota Pekanbaru

¹²⁴ Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru

kegiatan yang berkenaan dengan perencanaan, penelitian serta pengembangan pasar.

Berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru, terdapat bidang sarana perdagangan¹²⁵ yang terdiri dari seksi, yaitu seksi pengembangan pasar dan pengawasan seksi kebersihan, ketertiban dan pembinaan pedagang kaki lima (PKL) dan seksi retribusi.

Adapun tugas pokok seksi pengembangan pasar dan pengawasan adalah melakukan sebagian tugas dinas perdagangan dan perindustrian pada bidang pasar yang berkenaan dengan pengembangan dan monitoring pasar. Sehingga pada seksi ini ia berfungsi mempersiapkan bahan dan sarana kerja, menerima serta menganalisa semua rencana penerimaan retribusi pengelolaan pasar maupun pembangunan pasar, melakukan evaluasi retribusi pengelolaan pasar, penyeragaman teknis dan aturan penerimaan penyeteroran retribusi pengelolaan pasar, melakukan penyusunan program kerja, pelaksanaan pelayanan umum dan sebagainya.

Sedangkan pada seksi kebersihan, ketertiban dan pembinaan pedagang kaki lima memiliki tugas pokok yakni melakukan kegiatan sebagian tugas dari dinas perdagangan dan perindustrian pada bidang pasar yang berkenaan dengan kebersihan pasar, ketertiban pasar dan pembinaan pedagang kaki lima. Oleh karena itu, maka fungsi dari seksi ini adalah menyusun rumusan dan pelaksanaan persiapan bahan dan sarana kerja yang

¹²⁵ *Ibid.*

berkenaan dengan kebersihan pasar, menyusun rumusan dan pelaksanaan program kerja, menganalisa laporan atau kejadian-kejadian yang berkenaan dengan ketentraman dan ketertiban pasar dan lain sebagainya.

Kemudian pada seksi retribusi memiliki tugas pokok yakni melakukan sebagian tugas dinas perdagangan dan perindustrian pada bidang pasar yang berkenaan dengan retribusi pasar. Adapun fungsi seksi ini adalah mempersiapkan bahan dan sara kerja yang berkenaan dengan retribusi pasar, pelaksanaan administrasi permintaan dan penyetoran tanda bukti pembayaran retribusi pengelolaan pasar, membuat dokumentasi penagihan secara terstruktur kepada wajib retribusi, menyelesaikan tunggakan dari wajib retribusi dan berkoordinasi dengan sub bagian dan seksi lainnya yang terkait, menyusun program kerja dan lain sebagainya.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, maka pemerintah telah melakukan tiga upaya dalam merespon keberadaan pasar kaget yang berkembang di kota Pekanbaru ini, yaitu:

1. Pemerintah telah berupaya menertibkan pedagang pasar kaget/pasar kaget yang tidak mempunyai izin dari pemerintah, walaupun hasilnya tidak maksimal dengan ditandai masih beroperasinya pasar kaget di Kota Pekanbaru ini.
2. Pemerintah telah mengambil sebuah anjuran kepada pedagang pasar kaget agar bergabung berjualan di pasar tradisional yang ada di Pekanbaru.

3. Pemerintah memerintahkan kepada pedagang pasar kaget/pasar kaget yang tidak mempunyai izin/ illegal agar mengurus perizinan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Terhadap langkah pemerintah pada poin nomor tiga di atas tersebut yaitu memerintahkan kepada pengurus pasar kaget untuk mengurus segala bentuk perizinan agar keberadaan pasar kaget tersebut mempunyai dasar hukum yang jelas.

Secara teoritis, dari aspek hukum Izin (*vergunning*) adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan Undang-Undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang-undangan. Izin dapat juga diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan/ pembebasan dari suatu larangan.¹²⁶

Adapun pengertian perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh Pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Perizinan dapat berbentuk pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penentuan kuota dan izin untuk melakukan sesuatu usaha yang biasanya harus dimiliki atau diperoleh suatu organisasi perusahaan atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan dan tindakan.¹²⁷

Dengan memberi izin, penguasa memperkenalkan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang demi memperhatikan kepentingan umum yang mengharuskan

¹²⁶ Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 167-167.

¹²⁷ *Ibid.* hlm. 167.

adanya pengawasan.

Berikut pengertian izin menurut beberapa ahli sebagai berikut:

1. Ateng Syaifudin mengatakan bahwa izin dan berarti menghilangkan halangan, hal yang dilarang menjadi boleh.
2. Sjachran Basah, izin adalah perbuatan hukum administrasi Negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkret berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. E. Utrecht mengatakan bahwa bila pembuat peraturan umumnya tidak melarang suatu perbuatan, tetapi masih juga memperkenankannya asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk masing-masing hal konkret, keputusan administrasi Negara yang memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin (*vergunning*).
4. N.M. Spelt dan J.B.J.M Ten Berge membagi pengertian izin dalam arti luas dan sempit, yaitu izin yang merupakan salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi. Pemerintah menggunakan izin sebagai suatu sarana yuridis untuk mengemudikan tingkah laku para warga. Izin ialah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang-undangan. Dengan memberi izin, penguasa memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang. Ini menyangkut perkenan

bagi suatu tindakan yang demi kepentingan umum mengharuskan pengawasan khusus atasnya. Ini adalah paparan luas dari pengertian izin. Selanjutnya pengertian izin dalam arti sempit yakni pengikatan-pengikatan pada suatu peraturan izin pada umumnya didasarkan pada keinginan pembuat undang-undang untuk mencapai suatu tantangan tertentu atau untuk menghalangi keadaan-keadaan buruk. Tujuannya ialah mengatur tindakan-tindakan yang oleh pembuat undang-undang tidak seluruhnya dianggap tercela, namun dimana ia menginginkan dapat melakukan pengawasan sekedarnya. Hal yang pokok dalam izin (dalam arti sempit) ialah bahwa suatu tindakan dilarang, kecuali diperkenankan dengan tujuan agar dalam ketentuan-ketentuan yang bersangkutan dengan perkenaan dapat dengan teliti diberikan batas-batas tertentu bagi tiap kasus.

5. M.M van Praag, izin merupakan suatu tindakan hukum sepihak (*eenzijdige handeling*), sedangkan konsesi merupakan kombinasi dari tindakan dua pihak yang yang mempunyai sifat kontraktual dengan pemerintah melakukan tindakan hukum yang berkenaan dengan izin dan konsesi, pemerintah menampilkan dua fungsi yaitu sebagai badan hukum umum pada saat melakukan konsesi, dan sebagai organ pemerintah ketika mengeluarkan izin.

Perizinan, *vergunning* adalah keputusan administrasi Negara berupa aturan, tidak umumnya melarang suatu perbuatan, akan tetapi masih juga memperkenankannya asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk

masing- masing hal yang konkret, maka perbuatan administrasi negara yang diperkenankan tersebut bersifat suatu izin.¹²⁸

Pada dasarnya, izin merupakan keputusan pejabat/ badan tata usaha negara yang berwenang yang substansinya mempunyai sifat sebagai berikut:

1. Izin bersifat bebas, yaitu izin sebagai keputusan tata usaha Negara yang penerbitannya tidak terikat pada aturan dan hukum tertulis serta organ yang berwenang dalam izin mempunyai kadar kebebasan yang besar dalam memutuskan pemberian izin.
2. Izin bersifat terikat, yaitu izin sebagai keputusan tata usaha Negara yang penerbitannya terikat pada aturan dan hukum tertulis dan tidak tertulis serta organ yang berwenang dalam izin mempunyai kadar kebebasan dan wewenang tergantung pada kadar sejauh mana peraturan perundang-undangan mengaturnya.
3. Izin yang bersifat menguntungkan, yaitu izin yang izinnya bersifat menguntungkan bagi yang bersangkutan. Pada izin yang bersifat menguntungkan, isi nyata keputusan merupakan titik pusat yang memberi anugrah kepada yang bersangkutan. Dalam arti yang bersangkutan diberi hak-hak pemenuhan tuntutan yang tidak akan ada tanpa keputusan tersebut. Misalnya, izin yang menguntungkan yaitu SIUP, SIM, SITU dan lain-lain.
4. Izin yang bersifat memberatkan, yaitu izin yang isinya mengandung unsur yang memberatkan dalam bentuk ketentuan-ketentuan yang

¹²⁸ *Ibid.*

berkaitan kepadanya.

5. Izin yang segera berakhir, yaitu izin terkait dengan tindakan-tindakan yang akan segera berakhir atau izin dengan masa berlaku yang relatif pendek. Misalnya, izin mendirikan bangunan (IMB) yang hanya berlaku untuk mendirikan bangunan dan berakhir saat bangunan selesai didirikan.
6. Izin yang berlangsung lama, yaitu izin yang berkaitan dengan tindakan-tindakan yang berakhirnya atau masa berlakunya relatif lama. Misalnya, izin usaha industri dan izin yang berkaitan dengan lingkungan.
7. Izin yang bersifat pribadi, yaitu izin yang isinya tergantung pada sifat atau kualitas pribadi dan pemohon izin. Misalnya, surat izin mengemudi (SIM).
8. Izin yang bersifat kebendaan, yaitu izin yang isinya tergantung pada sifat dan objek izin. Misalnya, izin SITU, HO, dan lai-lain.¹²⁹

Kemudian dari aspek tujuan dan fungsi dari perizinan adalah untuk pengendalian dari pada aktivitas pemerintah dalam hal-hal tertentu dimana ketentuannya berisi pedoman-pedoman yang harus dilakukan oleh baik yang berkepentingan maupun oleh pejabat yang berwenang. Tujuan perizinan dapat dilihat dari dua sisi yaitu:

1. Dari sisi pemerintah

Dari sisi pemerintah tujuan pemberian izin itu adalah sebagai berikut:

- a. Untuk melaksanakan peraturan. Apakah ketentuan-ketentuan yang termuat dalam peraturan tersebut sesuai dengan kenyataan dalam

¹²⁹ *Ibid*, hal 173-175

praktiknya atau tidak dan sekaligus untuk mengatur ketertiban.

- b. Sebagai sumber pendapatan daerah. Dengan adanya permintaan permohonan izin, maka secara langsung pendapatan pemerintah akan bertambah karena setiap izin yang dikeluarkan pemohon harus membayar retribusi terlebih dahulu. Semakin banyak pula pendapatan di bidang retribusi tujuan akhirnya yaitu untuk membiayai pembangunan

2. Dari sisi masyarakat

Dari sisi masyarakat tujuan pemberian izin itu adalah sebagai berikut:

- a. Adanya kepastian hukum
- b. Adanya kepastian hak
- c. Memudahkan pendapatan fasilitas. Apabila bangunan yang didirikan telah mempunyai izin akan lebih mudah mendapat fasilitas.

Oleh karena itu, menurut hemat penulis kebijakan yang dilakukan oleh memerintahkan kepada pengurus pasar kaget tersebut untuk mengurus segala bentuk perizinan pasar sesuai dengan peraturan yang berlaku, hal ini bertujuan tidak hanya bagi pemerintah tetapi juga juga bertujuan bagi masyarakat luas. Tujuan bagi pemerintah yakni untuk melaksanakan peraturan. Apakah ketentuan-ketentuan yang termuat dalam peraturan tersebut sesuai dengan kenyataan dalam praktiknya atau tidak dan sekaligus untuk mengatur ketertiban dan sebagai sumber pendapatan daerah. Dengan adanya permintaan permohonan izin, maka secara langsung pendapatan pemerintah akan

bertambah karena setia izin yang dikeluarkan pemohon harus membayar retribusi terlebih dahulu.

Semakin banyak pula pendapatan di bidang retribusi tujuan akhirnya yaitu untuk membiayai pembangunan. Adapun tujuan bagi masyarakat adalah adanya kepastian hukum, adanya kepastian hak. Selain itu juga terkait dengan keadilan, bahwa pedagang pasar tradisional dalam menjalankan segala aktivitasnya berdasarkan kepada peraturan yang berlaku, maka hendaknya pedagang pasar kaget juga hendaknya juga dalam segala aktivitasnya juga harus patuh dan tunduk pada peraturan yang berlaku, hal ini sesuai dengan konsep Negara hukum yakni adanya kesamaan / tidak pandang bulu di hadapan hukum. Jika sekiranya pengurus tidak bisa memenuhi persyaratan sebagaimana yang telah di atur pemerintah maka, sesuai anjuran pemerintah kota pekanbaru kepada pedagang pasar kaget agar dapat bergabung berdagang di pasar tradisional, dengan cara demikian maka setidaknya pengunjung pasar tradisional akan ramai kembali sebagaimana biasanya.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Keberadaan pasar kaget di Kota Pekanbaru mempunyai dampak positif bagi masyarakat setempat seperti mudahnya masyarakat memperoleh kebutuhan sehari-hari karena jarak tempat kediaman sangat dekat dengan pasar kaget, harga barang lebih murah, harga masih bisa tawar menawar, kemudian barang-barang yang dijual di pasar kaget semuanya ada untuk kebutuhan sehari-hari. Meskipun demikian berkembangnya pasar kaget juga memiliki akibat hukum yaitu soal pengawasan barang-barang yang dijual di pasar tidak diawasi oleh pemerintah karena pasar tersebut ilegal dan ini sangat merugikan masyarakat sendiri, menurunnya kualitas lingkungan akibat tumpukan sampah yang tidak dikelola secara baik ini sangat mengganggu masyarakat sekitar, hasil parkir kendaraan tidak jelas kemana peruntukannya, ini sangat merugikan pemerintah kota sebagai pendapatan asli daerah, terjadi kemacetan jalan lalu lintas tentu sangat mengganggu pengguna jalan, dan akibat hukum lainnya adalah menurunnya pendapatan pedagang pasar tradisional karena masyarakat lebih memilih berbelanja di pasar kaget daripada di pasar tradisional.

2. Pemerintah telah melakukan tiga upaya dalam merespon keberadaan pasar kaget yang berkembang di Kota Pekanbaru ini yaitu:
 - a. Pemerintah telah berupaya menertibkan pedagang pasar kaget/pasar kaget yang tidak mempunyai izin dari pemerintah, walaupun hasilnya tidak maksimal dengan ditandai masih beroperasinya pasar kaget di Kota Pekanbaru ini.
 - b. Pemerintah telah mengambil sebuah anjuran kepada pedagang pasar kaget agar bergabung berjualan di pasar tradisional yang ada di Pekanbaru.
 - c. Pemerintah memerintahkan kepada pedagang pasar kaget/pasar kaget yang tidak mempunyai izin/illegal agar mengurus perizinan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

B. Saran

1. Pemerintah hendaknya sesegara mungkin memberikan/memikirkan kondisi pedagang pasar tradisional yang mengeluh pendapatan mereka turun drastis akibat berkembangnya pasar-pasar kaget di sekitar pemukiman masyarakat setempat.
2. Hendaknya pemerintah mengeluarkan produk hukum yang baru yang mengakomodir kepentingan pedagang pasar tradisional dan kepentingan pasar kaget.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010
- Bambang Margono, *Pembaharuan Perlindungan Hukum*, Inti Ilmu, Jakarta, 2003.
- Basu Swastha, *Azas-azas Marketing*, Liberty, Yogyakarta, 2002.
- C. S. T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.
- Eeng Ahman dan Yana Rohmana, *Ilmu Ekonomi dalam PIPS*, Universitas Terbuka, Tangerang Selatan, 2017.
- George A Steiner, *Kebijakan dan Strategi Manajemen*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 1997.
- Gerston, L,N, *Public Policy Making in A Democratic society : A Guide to CIVIC Engaagement*, M.E Sharp, inc, New York, 1992.
- H. Nystrom, *Ruang Lingkup Manajemen Pemasaran*, Erlangga, Jakarta, 2001.
- Hadari Nawawi, *Manajemen Strategi Organisasi Non Profit Bidang Pemerintahan*, Gajah Mada Press, Yogyakarta, 2000.
- Haroid KoontzCyrill O'Donell, and Heinz Weihrich, *Management Eighth Edition*, McGraw-Hill Book Company, New York, 1992.
- Heinz Weihrich and Haroid Koontz, *Management A.Global Perspective Tent Edition*, McGraw-Hill, Inc., New York, 1993.

- Herman Malano, *Selamatkan Pasar Tradisional*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011.
- Husaini Usman, *Manajemen Teori, Praktek dan Riset Pendidikan*, Bumi Aksara, Jakarta, 2006.
- Kasmir, *Kewirausahaan- Edisi Revisi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Khairuddin, *Sosiologi Keluarga*, Liberty, Yogyakarta, 2002.
- Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2009.
- Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rusdakarya, Bandung, 1993.
- Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003.
- Mudjia Rahardjo, *Pemikiran Kebijakan Pendidikan Kontemporer*, UIN Maliki Press, Malang, 2010.
- Muhammad Aziz Hakim, *Menguasai Pasar Mengeruk Untung*, PT. Krisna Persada, Jakarta, 2005.
- Mustafa Edwin Nasution dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012.
- Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kebijakan dan Evaluasi Reseach*, Rake Sarakin, Yogyakarta, 2003.
- _____, *Ilmu pendidikan dan Perubahan Sosial. Teori Pendidikan Pelaku Sosial Kreatif*. Raka Sarasin, Yogyakarta, 2000.

- Nyoman Suartha, *Revitalisasi Pasar Tradisional Bali Berbasis Pelanggan (Studi Kasus di Kabupaten Gianyar)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016.
- Onong Uchjana Effendy, *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*, Remaja Rosdakarya, Bandung, Cet, ke-21, 2007
- Patton dan Sawicki, *Basic Methods Of Policy Analysis And Planning*, Whitelhall, Book Liited, Wellington New Zaeland, 1986.
- Philip Kotler, Alih Bahasa: Benyamin Molan, *Manajemen Pemasaran*, Edisi Kesebelas Jilid 1, PT. Intan Sejati Klaten, Jakarta, 2005.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- Purwanto Dan Sulistyastuti, *Implementasi Kebijakan Public, Konsep Dan Aplikasi Di Indonesia*, Gava Media, Jakarta, 2012.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga*, Balai Pustaka, Jakarta, 2005
- Roger Leroy Miller dan Roger E. Meiners, *Intermediate Microeconomics Theory*, ed. terj. Haris Munandar, *Teori Mikro ekonomi Intermediate*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000
- R. Thomas Dye, Horn Meter, *Under Standing Public Police*, Pentice Hall, Inc, Englewood Cliffs, USA, 1987.
- Sandra Oliver, *Strategi Public Relations*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2007.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program

Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B*. Alfabeta, Bandung, 2012.

Suharsimi, *Managemen Pengejaran Secara Manusiawi*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993.

Surachman Sumawihardja, *Intisari Manajemen Pemasaran*, Remaja Rosdakarya Offset, Bandung, 1991.

Wahab, *Analisis Kebijakan dan Formulasi Ke Implementasi Kebijakan*, Bumi Aksara, Jakarta, 2010.

Weimer D.L dan Vening A.R, *Policy Analysis, Concepts And Practice*, Fourth Edition, Pearson Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey, 2005.

William C. Frederick, Keith Davis and James E. Post, *Business and Society, Coeporate Strategy, Public Policy, Ethics, Sixth Edition*, McGraw-Hill Publishing Company, New York, 1998.

William N. Dunn, *Public Policy Analysis : An Introduction*, Prentice Hal, inc, New Jersey, 1994 / Terjemahan ISIPOL, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2003.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 23/MPP/KEP/1/1998 tentang Lembaga-lembaga Usaha Perdagangan

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

Peraturan Walikota Pekanbaru nomor 30 tahun 2016 tentang pelaksanaan Peraturan Daerah nomor 9 tahun 2014 tentang pengelolaan pasar rakyat, pusat pebelanjaan dan toko swalayan

Peraturan Daerah nomor 9 tahun 2014 tentang pengelolaan pasar rakyat, pusat pebelanjaan dan toko swalayan.

Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 Tentang Perdagangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

C. Jurnal/Tesis/Disertasi

Amin Priatna, Disertasi “*Analisis Implementasi Kebijakan Kesejahteraan Dosen pada Universitas Pendidikan Indonesia*”, Paka Sarjana UNJ, tahun 2008.

D. Internet

https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Pekanbaru. diakses pada 8 Juli 2021

<https://id.m.wikipedia.org> diakses pada tanggal 22 Juli 2021.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, <https://kbbi.web.id/perlindungan>, diakses pada tanggal 22 Juni 2021

<https://www.kamusbesar.com/pasar-kaget>. diakses pada tanggal 15 Juli 2021